


SKRIPSI

**DAMPAK PELEPASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIPINANG
(STUDI KASUS ADI ROHADI NARAPIDANA KASUS PEMBUNYIHAN)**



**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS AKHIR GUNA MEMENUHI
SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

OLEH :

NAMA : EDWARD P. SIAGIAN

NPM : 2001115068

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2005**

SKRIPSI

**DAMPAK PELEPASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIPINANG
(STUDI KASUS ADI ROHADI NARAPIDANA KASUS PEMBUNUHAN)**



**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS AKHIR GUNA MEMENUHI
SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

OLEH :

NAMA : EDWARD P. SIAGIAN

NPM : 2001115068

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2005**

Motto :

*Hidup Adalah Perjuangan
Raihlah Ilmu Setinggi Langit
Dan
Jadikanlah Diri Kita Sebagai Pemimpin
Untuk Masa Depan*


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : EDWARD P SIAGIAN
NPM : 2001115068
FAK/PROGRAM STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : DAMPAK PELEPASAN BERSYARAT
BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN CIPINANG
(STUDI KASUS PEMBUNUHAN)

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing :

Pembimbing Materi,

Pembimbing Teknis,


(Prof. Koesparmono Irsan, S.H., M.M.)


(Ika Saimima Wardhana, S.H., M.M.)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM
SK TERAKREDITASI "B" BAN. PT No.006/BAN/PT/AK.IV/V/2000

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : EDWARD P. SIAGIAN
NPM : 2001115068
FAK/PROG.STUDI : ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

DAMPAK PELEPASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIPINANG
(STUDI KASUS ADI ROHADI NARAPIDANA KASUS PEMBUNUHAN)

Skripsi ini telah dipertahankan di depan para penguji pada tanggal 4 Oktober 2005

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji,

KETUA PENGUJI

DR. Erna Widjajati, S.H., M.H.

PENGUJI I

Drs. S.A. Soepardi, M.M.

PENGUJI II

I. Ktut Sudiarsa, S.H., Msi.

MENGETAHUI DEKAN FH

Drs. I.P. Silalahi, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karuniaNya sehingga terselesaikannya penulisan skripsi dengan judul Dampak Pelepasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang (Studi Kasus Pembunuhan). Penulisan skripsi merupakan salah satu syarat dan tugas dalam mencapai gelar kesarjanaan Program Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya..

Dalam mewujudkan skripsi tersebut disadari banyak terdapat kekurangan-kekurangan bahkan mungkin kesalahan-kesalahan, namun demikian penulis tetap memberanikan diri mengetengahkan permasalahan tersebut dengan suatu harapan agar pembaca terutama Bapak dan Ibu Dosen Penguji merasa puas, sehingga memberikan masukan yang bernilai bagi saya untuk lebih memahami permasalahan tersebut.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini, kepada:

1. Bapak DR. Bibit Rianto, M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Drs. I.P. Silalahi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak I. Ketut Meden, S.H. selaku Pudek I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

4. Ibu Hj. Silvia Nurlaila, SPd., S.E., M.M. selaku Pudek II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Singgih Rahardi, S.H., M.M. selaku Pudek III dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Prof. Koesparmono Irsan, S.H., MBA., M.M. selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sekaligus Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan dorongan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini, dan telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan dan saran-saran yang sangat berharga bagi terselesaikannya skripsi ini.
7. Ibu Ika Saimima Wardhana, S.H., M.M. selaku Dosen Pembimbing Teknis yang senantiasa memberi masukan di dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Para Staf akademik khususnya staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
10. Teman-teman yang membantu memberikan masukan didalam proses pembuatan skripsi ini, khususnya mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2001.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih secara khusus saya sampaikan kepada Istri tercinta, anak-anak saya dan saudara-saudara saya yang telah dengan penuh pengertian, kesabaran memberikan dorongan yang tidak henti-hentinya sehingga penulisan ini terselesaikan.

Akhir kata saya memanjatkan doa kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, semoga skripsi yang telah selesai ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri maupun bagi siapa saja yang membacanya.



Jakarta, September 2005

Penulis,

(Edward P. Siagian)

ABSTRAKSI

EDWARD P. SIAGIAN, 2001115068, Dampak Pelepasan Bersyarat Bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Cipinang (Studi Kasus Adi Rohadi Narapidana Kasus Pembunuhan). Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2005.

Setiap pelanggar hukum peraturan yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya. Adanya pemahaman yang tepat terhadap pelaku atau pelanggar hukum atau sanksi pidananya akan membawa dampak yang cukup berarti bagi pemberian sanksi pidana itu sendiri. Pada prinsipnya dalam Hukum Pidana Indonesia tujuan pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina atau membuat pelanggar hukum menjadi tobat dan bukan berfungsi sebagai pembalasan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut teori penggabungan dalam arti yang luas. Tujuan dari hukuman melalui lembaga pemasyarakatan itu salah satunya adalah untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani untuk menyiapkan narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pembinaan di luar lembaga juga adalah merupakan alternatif penahanan dalam lembaga. Pembinaan di luar lembaga selain berdasarkan alasan *psychologis* agar narapidana tidak terisolasi dari masyarakat. Pembinaan di luar lembaga tidak saja melibatkan narapidana dan petugas pembimbing kemasyarakatan, tetapi juga masyarakat. Tidak semua narapidana mendapatkan pelepasan bersyarat dan tidak semua narapidana yang diberikan pelepasan bersyarat mampu bersosialisasi kepada masyarakat dengan baik, seperti halnya yang dialami oleh narapidana kasus pembunuhan yang mendapatkan pelepasan bersyarat. Setelah ia menjalani pelepasan bersyarat tersebut ia merasa tertekan atas perlakuan masyarakat terhadapnya yang selalu beranggapan ia masih berbahaya karena masih berstatus narapidana. Pembinaan di luar lembaga selain berdasarkan alasan psikologis agar narapidana tidak terisolasi dari masyarakat juga dipandang lebih ekonomis. Pembinaan diluar lembaga tidak saja melibatkan narapidana dan petugas pembimbing kemasyarakatan, tetapi juga masyarakat. Narapidana yang telah menjalani 2/3 dari masa hukumannya yang juga berarti sekurang-kurangnya 9 bulan berhak mendapatkan pelepasan bersyarat. Hak tersebut diberikan apabila narapidana memenuhi segala persyaratan seperti syarat *substantif* dan persyaratan administratif. Pelaksanaan pelepasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang merupakan salah satu motivasi kepada narapidana kasus pembunuhan menjadi lebih baik dalam menjalankan proses pembinaan, karena pelepasan bersyarat ini memberikan harapan yang lebih cepat untuk menghirup udara bebas walaupun masih dalam masa percobaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAKSI	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori	9
1. Hukum Pidana	9
a. Dari Sudut Artinya	9
b. Dari Sudut Sifatnya	14
c. Dari Sudut Kepada Siapa Ditujukannya	15
d. Tujuan Pidana	16
2. Kejahatan	22
a. Faktor Individu (Pelaku)	23
b. Faktor Lingkungan Sosial	23

e. Faktor Ekonomi	24
f. Faktor Interaksi Sosial	24
g. Faktor Reaksi Sosial	25
3. Pembunuhan	25
4. Jenis-jenis Pidana yang Terdapat dalam Pasal 10 KUHP ...	26
a. Pidana pokok	26
b. Pidana Tambahan	28
5. Lembaga Pemasyarakatan	29
a. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan	30
b. Gagasan (Konsepsi) Pemasyarakatan	33
6. Pelepasan Bersyarat	36
7. Narapidana	41
B. Kerangka Pemikiran	43
BAB III. METODE PENELITIAN	44
A. Lokasi Penelitian	44
B. Waktu Penelitian	45
C. Jenis Penelitian	45
D. Populasi dan Sempel Penelitian	46
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Pengolahan Data	47
G. Metode Analisis Data	47
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian	48

B. Pembahasan	64
1. Dampak pelepasan bersyarat bagi narapidana kasus pembunuhan	64
2. Faktor-faktor yang menyebabkan pelepasan bersyarat diberikan kepada narapidana	66
3. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam mempersiapkan narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat untuk bersosialisasi di masyarakat	68
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia. Seperti pada Pancasila sila ke-4 tentang kerakyatan yang mencerminkan Hak Asasi Manusia (HAM) dibidang politik, pada sila ke-5 tentang keadilan sosial yang mencerminkan dimensi ekonomi dari HAM serta dalam batang tubuh UUD 1945 dan juga di dalam undang-undang organik lainnya yang mengatur tentang hak hidup, hak kebebasan berpendapat serta hak-hak dasar lainnya.

Manusia sebagai suatu gejala dapat dikatakan sama seperti makhluk hidup lainnya manusia tunduk kepada hukum alam, lahir, hidup, berkembang dan mati, namun demikian, manusia dapat dikatakan sebagai manusia karena memiliki kelainan hakiki dengan makhluk hidup lainnya. Ia dikaruniai akal oleh penciptanya yang menjadi kunci utama perbedaan manusia dengan makhluk non manusia meskipun menurut sejarah kehidupan manusia itu merupakan makhluk hidup yang termuda, manusia telah banyak membawa perubahan dimuka bumi yang sangat berbeda dengan keadaan sebelum makhluk yang disebut manusia itu lahir, oleh karena itulah manusia dapat dikategorikan sebagai sebagai indifidu, makhluk tuhan, makhluk budaya dan makhluk sosial sekaligus.

Aristoteles (384 – 322 M), seorang ahli fikir Yunani Kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah *ZOON POLITICON*, artinya manusia itu sebagai mahluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi mahluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya yang suka begaul satu sama lain, maka manusia disebut mahluk sosial.¹

Banyak dan aneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat.

Setiap pelanggar hukum peraturan yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya. Adanya pemahaman yang tepat terhadap pelaku atau pelanggar hukum atau sanksi pidananya akan membawa dampak yang cukup berarti bagi pemberian sanksi pidana itu sendiri.

Perkembangan pemikiran kearah perbaikan hidup pelaku mulai dikenal sejak adanya teori-teori penjatuhan Pidana.

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergelding theorien*)

Teori yang pertama muncul pada akhir abad ke 18, dianut antara lain oleh Imanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat Katolik dan sudah

¹ Mulyana W. Kusuma dan Paul S. Baut, *Hukum Politik dan Perubahan Sosial*, Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988, hal 38

tentu juga sarjana hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran Kisas dalam Al-Qur'an.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sedirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.²

2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda yaitu menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus.

Prevensi umum menghendaki agar orang pada umumnya tidak melakukan delik. Prevensi khusus yang dianut oleh Van Hamel (Belanda) dan Von Liszt (jerman) yang mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.³

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Kemudian teori gabungan antara pembalasan dan prevensi berfariasi pula, ada yang menitikberatkan pembalasan, adapula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

² Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1994, hal 31

³ *Ibid*, hal 35

Pertama yaitu menitikberatkan unsur pembalasan, dianut antara lain oleh Pompe. Pompe mengatakan :

Orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap pada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dicekikan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.⁴

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan pada keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana adalah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori gabungan yang kedua yaitu yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Teori gabungan yang ketiga yaitu yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Dalam teori ini antara pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat harus berimbang.

⁴ *Ibid*, hal 36

Pada prinsipnya dalam Hukum Pidana Indonesia tujuan pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina atau membuat pelanggar hukum menjadi tobat dan bukan berfungsi sebagai pembalasan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut teori penggabungan dalam arti yang luas.

Pemahaman seperti itulah yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa (*way of life*) yang terkandung dalam Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi walaupun ada orang yang telah melakukan suatu kejahatan dihukum di lembaga pemasyarakatan, orang tersebut akan dibina agar menjadi warga yang baik.

Tujuan dari hukuman itu salah satunya adalah untuk dibina di lembaga tersebut untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku kesehatan jasmani dan rohani untuk menyiapkan narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Mengenai pelaksanaan pembinaan diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Adapun kegiatan pembinaan yang diberikan adalah berupa kegiatan keterampilan, kerajinan, olah raga, serta pembinaan mental seperti ceramah agama sesuai dengan agama yang diyakininya.

Pembinaan tersebut ada yang dijalani secara penuh oleh narapidana dan ada juga proses pembinaan yang dijalankan diluar lembaga pemasyarakatan ada 4 macam bentuk pembinaan di luar, yaitu bagi narapidana yang mendapatkan :

1. Pidana bersyarat,
2. Pelepasan bersyarat
3. Cuti bersyarat (*pre release treatment*)
4. Bimbingan lanjutan (*after care*)

Pembinaan di luar lembaga juga adalah merupakan alternatif penahanan dalam lembaga. Pembinaan di luar lembaga selain berdasarkan alasan *psychologis* agar narapidana tidak terisolasi dari masyarakat juga dipandang lebih ekonomis. Pembinaan diluar lembaga tidak saja melibatkan narapidana dan petugas pembimbing kemasyarakatan, tetapi juga masyarakat.

Terhadap pelepasan bersyarat ini narapidana terlebih dahulu telah menjalani 2/3 hukumannya baru ia mendapatkan pelepasan bersyarat seperti yang terdapat dalam pasal 15 KUHP yang berbunyi :

1. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
2. Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
3. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.⁵

⁵ Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Telah Disesuaikan Dengan Undang-Undang Baru*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hal 43

Dari ketentuan pasal tersebut diketahui tidak semua narapidana mendapatkan pelepasan bersyarat dan tidak semua narapidana yang diberikan pelepasan bersyarat mampu bersosialisasi kepada masyarakat dengan baik, seperti halnya yang dialami oleh narapidana kasus pembunuhan yang mendapatkan pelepasan bersyarat. Setelah ia menjalani pelepasan bersyarat tersebut ia merasa tertekan atas perlakuan masyarakat terhadapnya yang selalu beranggapan tidak baik atas perbuatan yang dilakukannya pada masa lalu, dan masyarakat masih merasa khawatir karena dirinya masih berstatuskan narapidana. Berdasarkan hal yang demikian itu maka diangkat judul dengan tema **“Dampak Pelepasan Bersyarat Bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Cipinang (Studi Kasus Adi Rohadi Narapidana Kasus Pembunuhan)”**.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dampak pelepasan bersyarat bagi narapidana kasus pembunuhan ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pelepasan bersyarat diberikan kepada narapidana ?
3. Bagaimana peran lembaga pemasyarakatan dalam mempersiapkan narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat untuk bersosialisasi di masyarakat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Penelitian diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum yang berkaitan dengan pembinaan bagi narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat .
- b. Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat memberikan sumbangsih pemikiran pada pengaturan secara langsung dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Dengan penelitian dapat dikaji dampak pelepasan bersyarat bagi narapidana baik dari sebelum diberikannya maupun sesudah diberikannya pelepasan bersyarat.

Dengan penelitian dapat diketahui sejauhmana pelepasan bersyarat dapat diberikan, sehingga para narapidana hak dan kewajibannya agar tidak dirugikan. Kegunaan teoritis dari penelitian, setelah hasil penelitian dianalisis, diharapkan akan menambah khasanah Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya dan bagi Hukum Pidana khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasa Teori.

Dalam membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam skripsi ini, diterapkan pendapat dari beberapa sarjana yang dijadikan sebagai kerangka teoritis dalam memecahkan permasalahan tersebut.

Terkait dengan judul yang diangkat adalah mengenai dampak dari sesuatu, maka dampak dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang bisa berakibat atau mengakibatkan sesuatu hasil yang positif ataupun negatif. Seperti yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia, dampak ialah pengaruh kuat atau benturan yang kuat yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif).

Kerangka teoritis berisikan teori-teori sebagai landasan dan penulisan skripsi ini. Menurut Mardalis tentang kerangka teoritis bahwa :

Kerangka teoritis dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang dilakukan, adalah teori mengenai variable-variable permasalahan yang akan diteliti.¹

1. Hukum Pidana.

a. Dari sudut artinya.

- 1) Dalam arti objektif atau *IUS POENALE*, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan atau keharusan, dimana dapat dibagi menjadi :

1. Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposional*, Jakarta, Bumi Aksara, 1989, hal 41

a) Hukum Pidana Material (*Substantive Criminal Law*) yang mengandung peraturan-peraturan tentang perbuatan yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dan hukuman apa yang dijatuhkan bagi orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan atau undang-undang. Van Hattum menyebut hukum pidana materiel sebagai *strafrecht in abstracto* yang antara lain terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang disingkat dengan KUHP.

Jadi adalah suatu kenyataan bahwa semakin hari semakin banyak delik atau tindak pidana yang tersebar di luar KUHP, hal ini disebabkan karena :

- (1) Arus globalisasi yang menimbulkan perubahan sosial secara cepat sehingga memerlukan adanya antisipasi dibidang kepidanaan dengan cara membentuk hukum yang bersanksi pidana. Hukum ini bersifat *social engineering* maupun *social control*.
- (2) Modernisasi disegala bidang menimbulkan bentuk-bentuk dan dimensi baru dari kejahatan yang memerlukan antisipasi dalam bentuk hukum guna menanggulangnya.
- (3) Telah tumbuh peraturan hukum dibidang perdata, tata negara dan utamanya administrasi negara yang perlu

dikaitkan dengan sanksi-sanksi pidana untuk mengawasi peraturan-peraturan itu agar supaya ditaati.

Hal ini nampak dalam peraturan-peraturan perburuhan, agraria, kehutanan, lingkungan hidup, perbankan, perdagangan, perindustrian, pertanian dan lain-lainnya.

b) Hukum Pidana Formil (*Law of Criminal Procedure*)

Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana materiil. Hukum Pidana Formil juga merupakan sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara bagaimana negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman / hukum acara pidana, yang biasanya dihimpun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Van Hattum menyebut Hukum Pidana Formil sebagai *straf procesrecht* (*strafrecht in concreto*) yang mengandung peraturan-peraturan bagaimana Hukum Pidana Material secara konkrit dapat dilaksanakan.

John E. Nowak dalam tulisannya tentang *Criminal Procedure* diterangkan tentang bagaimana seseorang pelaku kejahatan disidik, dituntut dan diadili terhadap perbuatan yang oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan.

R. Soesilo dalam bukunya Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Hukum Pidana Formil adalah sebagai

kumpulan ketentuan-ketentuan yang mengatur soal-soal sebagai berikut:

- (1) Cara atau tindakan-tindakan apa yang harus diambil jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.
- (2) Cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana dan tindak pidana apakah yang telah dilakukan.
- (3) Setelah ternyata, bahwa suatu tindak pidana dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidiki, menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu.
- (4) Cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu.
- (5) Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain, serta menyita barang-barang itu untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- (6) Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh Hakim sampai dengan dijatuhkannya pidana.
- (7) Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya.²

Dengan demikian istilah Hukum Acara Pidana secara luas melingkupi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan dari orang-orang yang melakukan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai kejahatan.

- 2) Dalam arti subyektif atau *IUS POENIENDI*, yaitu sejumlah aturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

² R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana*, Bogor, Politeia, 1983, hal 3

Hak untuk menghukum itu terdiri atas :

- a) Hak untuk mengancam perbuatan dengan hukuman. Hak ini terutama terletak pada negara. Ancaman hukuman itu adalah misalnya seperti apa yang tercantum pasal 62 KUHP.
- b) Hak untuk menjatuhkan hukuman, yang juga diletakan pada alat perlengkapan negara misalnya hakim.
- c) Hak untuk melaksanakan hukuman, yang juga diletakan pada alat-alat kelengkapan negara.

Dalam hal ini terdapat hubungan antara *IUS POENALE* dengan *IUS POENIENDI*, yaitu *IUS POENIENDI* adalah hak negara untuk menghukum yang bersandar pada *IUS POENALE*, sehingga hak untuk menghukum itu baru timbul, setelah di dalam *IUS POENALE* ditentukan perbuatan yang dapat dihukum. Jelaslah dengan ini, bahwa negara tidak dapat menggunakan haknya itu dengan sewenang-wenang, karena dibatasi oleh *IUS POENALE*.

Dari uraian tersebut jelas bahwa hak negara untuk memidanakan atau menjatuhkan hukuman haruslah berdasarkan Hukum Pidana Materiel dan adanya Hukum Pidana Formil atau KUHAP adalah untuk memungkinkan berlakunya Hukum Pidana untuk memungkinkan berlakunya Hukum Pidana Material secara benar dan tidak sewenang-wenang. Negara hukum yang berdasarkan *Rule of Law* tidak boleh hanya memiliki KUHAP yang menjamin hak-hak asasi manusia belaka, namun harus juga mempunyai KUHP dan

atau Hukum Pidana tertulis dan tidak tertulis lain, yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip *rule of law*.

Adalah suatu kenyataan bahwa di beberapa daerah di tanah air, masih terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di tempat-tempat yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana.

b. Dari sudut sifatnya.

Hukum secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat. Hukum Pidana merupakan hukum publik, artinya bahwa Hukum Pidana mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat atau negara, dan dijalankan demi kepentingan masyarakat serta hanya diterapkan bilamana masyarakat itu benar-benar memerlukan.

Van Hamel antara lain menyatakan bahwa hukum pidana telah berkembang menjadi hukum publik, dimana pelaksanaannya sepenuhnya berada didalam tangan negara, dengan sedikit pengecualian. Pengecualiannya adalah terhadap delik-delik aduan (*klacht-delict*), yang memerlukan adanya suatu pengaduan (*klacht*) terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan agar negara dapat menerapkannya. Maka hukum pidana pada saat sekarang melihat kepentingan khusus para individu bukanlah masalah utama, dengan perkataan lain titik berat hukum pidana ialah kepentingan

umum/masyarakat. Hubungan antara si tersalah dengan korban bukanlah hubungan antara yang dirugikan dengan yang merugikan sebagaimana dalam hukum perdata, namun hubungan itu ialah antara orang yang bersalah dengan pemerintah yang bertugas menjamin kepentingan umum atau kepentingan masyarakat sebagaimana ciri dari hukum publik.

c. Dari sudut kepada siapa ditujukannya.

Dalam kenyataannya, hukum pidana mengenal adanya hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum, ditujukan atau berlaku untuk setiap orang, lain halnya dengan hukum pidana khusus berlaku hanya pada golongan orang tertentu atau masalah tertentu.

Pembagian atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, Van Hattum juga mempunyai cara pembagian lain, yaitu:

- 1) Dilihat dari segi kodifikasi dapat dibagi menjadi:
 - a) Dikodifikasikan/dibukukan, seperti hukum pidana yang dibukukan dalam KUHP dan KUHP Militer.
 - b) Tidak dikodifikasikan/dibukukan, artinya tersebar di luar KUHP, seperti Undang-Undang No.9 Tahun 1979 tentang Narkotika (LN No. 73 Tahun 1976), Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi (LN No. 19 Tahun 1971) dan lain-lainnya.

2) Dilihat dari segi berlakunya, dapat dibagi menjadi :

- a) Berlakunya umum. Ini adalah Hukum Pidana yang dibentuk oleh Negara. Hukum Pidana ini terdapat di dalam KUHP, Undang-undang Khusus, Traktat-traktat dan di dalam AMVB.
- b) Berlaku setempat, adalah Hukum Pidana yang termuat dalam Peraturan Daerah (Perda).³

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang digunakan Indonesia terdiri atas tiga buku, yaitu:

Buku I : mengatur tentang aturan umum (*Algemeen Bepalingen*)

Buku II : mengatur mengenai kejahatan (*Misdrijven*)

Buku III : mengatur mengenai pelanggaran (*Overtredingen*)

d. Tujuan Pidana

Pidana yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana, baik mengenai jenis pidana maupun bentuk pidana yang dijatuhkan dapat dipastikan mempunyai maksud dan tujuan tertentu, betapapun sederhananya.

Apabila diteliti kembali sejarah pertumbuhan pengertian tujuan pidana maka akan selalu berkaitan dengan sistem-sistem perlakuan terhadap narapidana. Dari hasil penelitian tersebut kadangkala menunjukkan kemajuan terhadap hak asasi manusia, karena tujuan pidana dan perlakuan terhadap narapidana itu ada yang mengarah kepada perikemanusiaan (*humaniseering*), tetapi juga ada yang sebaliknya karena tujuan dan perlakuan terhadap narapidana itu justru bertentangan dengan rasa perikemanusiaan (*dehumaniseering*).

³ Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana*, Jakarta, Ubhara Pers, 1999, hal 4

Plato dan Protagoras mengatakan bahwa tujuan pidana adalah demi terwujudnya ketertiban dalam masyarakat dan bukan sebagai pembalasan atas suatu perbuatan.

Sedangkan Aristoteles mengatakan bahwa tujuan pidana adalah disamping sebagai alat untuk menakut-nakuti juga untuk memperbaiki si pelaku kejahatan.

Menyusul kemudian pendapat dari Thomas Aquino, Spinoz, J.J. Roesseau. Aquino mengatakan bahwa tujuan pidana bukan sebagai pembalasan semata-mata melainkan harus disesuaikan dengan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat yang menjadi tujuan negara. Untuk mencapai tujuan ini narapidana harus ditakut-takuti di samping harus diusahakan perbaikannya.

Sedangkan pendapat Spinoza dan Roesseau pada dasarnya juga sama dengan pendapat Aristoteles dan Aquino, yaitu bahwa tujuan pidana ialah untuk memulihkan keadaan yang harmonis sebagai akibat dari gangguan perbuatan narapidana. Dan cara untuk memulihkan keadaan yang demikian itu ialah dengan menakut-nakuti disamping harus diusahakan perbaikannya.

Apabila ditelusuri dari sejarah perkembangan teori-teori tujuan pidana, tujuan pidana ini menjadi beberapa teori yaitu:

1) Teori Pembalasan

Tujuan pidana sebagai pembalasan dendam adalah merupakan hasil pemikiran dan Mazhab Pra-Klasik (sebelum abad ke XV III).

Menurut mazhab ini pembalasan (*vergelding, retribution*) adalah orang yang telah berbuat kejahatan dinyatakan sebagai musuh masyarakat, oleh karenanya pidana yang paling efektif ialah dengan menyiksa fisiknya supaya menderita selama-lamanya, dengan demikian tidak dapat berbuat kejahatan lagi.

Pelaksanaan pidananya (perlakuan terhadap orang yang melakukan kejahatan/narapidana) adalah sangat kejam, bahkan pihak yang dirugikan atau pihak korban boleh membalasnya jika mampu melakukannya. Akan tetapi kemudian hak untuk membalas ini diambil alih oleh raja (*Kings's Institution*) sebagaimana telah disebut walaupun pada prakteknya tidak mengurangi kadar kekejamannya.

Dasar pemikiran mazhab ini adalah bahwa manusia itu mempunyai kehendak yang bebas (*indeterminisme*) sebagai akibat dan pengaruh *Aufklarung*, yakni untuk memilih perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk (sesuai dengan *Mozaic Doctrine* tentang teori dosa dan *free will and moral guilt*). Dalam teori pembalasan ini sebenarnya telah terselip paham tentang penimbangan pidana sesuai dengan kesenangan yang dapat dicapai dan hasil kejahatan yang telah dilakukan. Akan tetapi dalam prakteknya banyak menyimpang dari kebutuhan prinsip pertimbangan tersebut.

2) Teori Penjeraan

Teori Penjeraan adalah merupakan hasil pemikiran dari Mazhab Klasik (abad XVIII).

Pada masa ini masyarakat telah tumbuh menjadi lebih besar dan memiliki persoalan yang lebih kompleks sehingga timbul berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran dan bahkan kejahatan, sehingga dengan demikian ukuran *moral guilt* menjadi sama sulitnya dengan mengukur *free will*nya.

Gerakan mazhab ini sebagai hasil revolusi yang menentang timbulnya eksese-eksese pidana dan pelaksanaan pidana yang didasarkan adanya semacam persepakatan para hakim dari mazhab Pra Klasik yang secara leluasa melakukan pengukuran keseimbangan individual dalam pelaksanaan pidana pembalasan.

Menurut para ahli pada jaman itu seperti J. Bentham, Beccaria dan yang lainnya, mengatakan bahwa tujuan pidana itu memang penjeraan (*afschrikking*, atau *deterrence*) akan tetapi sifat kekerasannya dalam menjatuhkan pidana harus dibatasi sesuai dengan kebutuhan dalam usaha pencegahan terhadap terjadinya atau terulangnya kembali kejahatan.

J. Bentham yang telah disebut di muka, dan yang terkenal dengan *Hedonistic Calculus* teorinya yaitu suatu teori *utility* mengusulkan supaya ada pembatasan ukuran penderitaan dalam menjalani pidana, dan disesuaikan dengan yang dapat dicapai atau

diperoleh dan hasil perbuatan jahatnya (*pleasure from crime*).

Harus diakui bahwa usul Bentham ini menimbulkan kesulitan dalam memperhitungkan atau menentukan pembatasan ukuran penderitaan. Hal ini sama sulitnya dengan penerapan *moral guilt* dari jaman sebelumnya. Namun demikian usul Bentham ini apabila dipandang dari sudut perikemanusiaan merupakan sumbangan yang besar artinya bagi perubahan politik pemidanaan dimasa-masa mendatang.

Ketetapan yang dikehendaki Bentham dalam menentukan lamanya pidana penjara tidak pernah terjadi, karena pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tetap untuk membuat narapidana *deterred from committing a new crime* untuk membuat narapidana itu tetap jera.

Seperti halnya doktrin pembalasan, maka doktrin penjeraan ini pun mengalami kemerosotan, karena sebagian penganutnya melepaskan doktrinnya dan menggabungkan diri kepada aliran kriminologi yang mempunyai kedudukan dan peranan serta pengaruh penting pada waktu itu. Aliran kriminologi tersebut adalah *positivistic school of criminology* yang dalam *penology* disebut dengan istilah *the new penology*.

Doktrin penjeraan yang didasari oleh falsafah yang di *individualisir* sedemikian rupa, sehingga doktrin tersebut berpandangan bahwa pidana dalam bentuk yang bagaimanapun

adalah suatu cela bagi yang dijatuhi pidana dan semua pidana adalah suatu pembalasan, demikian pula hukum pidana dengan jenis-jenis pidananya itu tidak mampu mencegah kejahatan, tidak mampu memperbaiki narapidana. Sedangkan manfaat penjeraan itu menurut Prof. Paul W. Tappan dalam bukunya yang berjudul *Crime, Justice and Correction* mengatakan bahwa doktrin penjeraan itu *an uncounciousness mind*, oleh karena itu beliau mengusulkan lebih baik narapidana kita usahakan supaya menjadi *law a biding citizen*.

3) Teori Pengasingan

Pengasingan adalah mazhab yang doktrinnya mengatakan bahwa tindakan-tindakan berupa karantina sangat diperlukan dalam pelaksanaan pidana guna mencegah pengulangan kejahatan (*recidivist*), khususnya narapidana yang dianggap berbahaya. Di Inggris misalnya diakui akan perlunya diadakan perlakuan berupa *incapacitative treatment*, yaitu perlakuan berupa penahanan lanjutan yang disebut *dual track system*. Sistem ini dilaksanakan sebagai berikut: pertama-tama para narapidana (*recidivist*) menjalani masa pidana yang sebenarnya, kemudian masa ini dapat diikuti atau dilanjutkan dengan masa (yang secara teoritis bukan pidana) yang disebut *preventive detention* apabila narapidana yang bersangkutan ternyata belum menjadi baik dengan masa pidana penjara yang sebenarnya. Sistem perlakuan yang termasuk *dual*

track system tadi juga disebut *individual detention system* atau *individual intimidation system*.

Oleh banyak para ahli kepenjaraan modern, sistem perlakuan semacam ini dilaksanakan guna mendukung tujuan pidana pengasingan, akan tetapi ditentang dengan keras karena perhatiannya semata-mata masih tertuju kepada pidananya dan lama pidananya.

Memang harus diakui bahwa dalam pencegahan individual ini diusahakan dengan paksa agar narapidana tidak melakukan pelanggaran tata tertib selama menjalani masa pidananya, juga agar narapidana insaf sehingga kelak tidak lagi mengulangi cara hidupnya yang sudah-sudah, yakni hidup yang tercela. Akan tetapi kenyataannya justru sebaliknya, yaitu sanksi-sanksi yang sifatnya cukup menakutkan dan yang dianggap mampu untuk mencegah timbulnya pengulangan kejahatan pada khususnya dan mencegah kejahatan pada umumnya serta mampu menjadi alat pelindung masyarakat, tidak banyak hasilnya, bila tidak dapat dikatakan gagal total.

2. Kejahatan

Pengertian kejahatan adalah tiap-tiap perbuatan yang merugikan dan melanggar kesusilaan yang sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kegelisahan-kegelisahan dalam masyarakat. Sehingga masyarakat itu berhak memberikan celaan dan pembelaan dengan sengaja memberikan

hukuman atau kesengsaraan terhadap orang yang melakukan perbuatan tadi.

Pengertian Kejahatan menurut Paul Morliono adalah perbuatan manusia yang merupakan perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan.⁴

Dari semua teori yang pada umumnya mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan berasal dari dalam pribadi pelaku kejahatan. Faktor prosesusual atau pola interaksi sosial maupun gabungan dari kedua faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut antara lain :

a. Faktor Individu (Pelaku)

Faktor individu ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Ada pendapat dari seorang ahli yang mengemukakan bahwa faktor penyebab timbulnya kejahatan berasal dari dalam diri pelaku kejahatan itu sendiri.

b. Faktor Lingkungan Sosial

Dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro dalam bukunya, bahwa adanya peranan keluarga sebagai faktor dalam sebab akibat kejahatan tidaklah disangkal.⁵

Bahwa ada keterkaitannya antara lingkungan keluarga yang terbina baik akan menghasilkan anak-anak yang baik dan lingkungan

⁴ Soedjono D, *Konsep Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Alumni, 1970, hal 10

⁵ Soerjono Soekanto dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992, hal 64

keluarga yang buruk akan dapat menimbulkan perilaku buruk dari anak yang tumbuh dalam keluarga itu.

c. Faktor Ekonomi

Tuan Hodskin dalam bukunya *a new view of society : of essay on the formation of human character*, kemudian diulangi dalam beberapa karya lainnya yang menjelaskan : lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat, dan lingkungan yang baik akan sebaliknya.⁶

Tampak bahwa Hodskin menunjukkan adanya pengaruh antara lingkungan dengan terbentuknya perilaku seseorang, dimana bila lingkungannya baik maka terbentuk perilaku yang baik dari seseorang demikian sebaliknya.

Dengan demikian bahwa lingkungan pergaulan akan mempengaruhi seseorang untuk berperilaku jahat bilamana pengaruh tersebut mampu memberikan sugesti pada diri si pelaku kejahatan untuk menerima pola-pola perilaku jahat.

d. Faktor Interaksi Sosial

Faktor interaksi sosial terkait antara kemiskinan dengan tindak pidana kejahatan walaupun pendapat bahwa orang kaya yang jatuh miskin karena boros belum tentu akan melakukan pencurian.

Ada teori yang dikemukakan oleh Abraham H. Maslow, salah seorang sarjana yang terkenal dalam bidang motivasi yaitu teori lima hirarkis kebutuhan manusia dimana ia mengemukakan bahwa manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya yang bertingkat-tingkat mulai dari yang paling mendasar yaitu untuk memenuhi kebutuhan fisiknya seperti sandang, pangan dan papan, kemudian

⁶ *Ibid.* hal 60

meningkat lagi akan kebutuhan bersosialisasi. Penghargaan dan pada akhirnya aktualisasi dirinya.⁷

e. Faktor Reaksi Sosial

Ada penjelasan tentang kejahatan atau perilaku menyimpang melalui suatu pendekatan yang menekankan pada aspek-aspek prosedural dari terjadi dan berlangsungnya penyimpangan sosial terutama dalam hubungannya dengan reaksi sosial. Pada sudut pandang ini, maka perilaku menyimpang adalah akibat penilaian sosial yang ditujukan pada seseorang.

3. Pembunuhan

Di dalam istilah atau pengertian pembunuhan akan diuraikan secara umum, adapun arti dari pembunuhan tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut W.J.S. Poerwadarminta pembunuhan yaitu perkara membunuh, perbuatan (halikwal dan sebagainya) membunuh yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, mematikan.⁸

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana R. Soesilo yang terdapat dalam pasal 338 KUHP, pembunuhan : barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.⁹

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembunuhan adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Untuk dapat dikatakan menghilangkan nyawa seseorang harus memenuhi kriteria sesuatu perbuatan yang dapat

⁷ *Ibid.* hal 72

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1998, hal 169

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia, 1992, hal 240

mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara kekerasan fisik, mekanik, kimia, listrik, suhu dan menyumbat saluran pernafasan. Misalnya menembak dengan sengaja, menusuk, menikam, membacok, dengan benda tajam, memukul dengan benda tumpul, memberi racun, membakar, mencekik, menjerat dan menenggelamkan.

4. Jenis-jenis Pidana yang Terdapat dalam Pasal 10 KUHP

Jenis-jenis pidana yang ditentukan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

a. Pidana pokok

1) Pidana Mati;

Pidana mati adalah bentuk pidana yang berupa dihilangkannya hak hidup seorang narapidana. Pidana mati merupakan suatu jalan terakhir dari suatu proses hukuman. Sebagai filter pelaksanaan pidana mati, di Indonesia adanya peranan dari presiden berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil. Ini sesuai juga dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana dilakukan dengan memperhatikan prikemanusiaan.

2) Pidana Penjara;

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan, misalnya di Rusia pengasingan ke Siberia dan juga berupa pembuangan ke seberang lautan, misalnya dahulu pembuangan penjahat-penjahat Inggris ke Australia.

Pidana penjara bervariasi, dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati. Jadi pada umumnya pidana penjara maksimum ialah 15 tahun ditambah dengan pemberatan yaitu $\frac{1}{3}$ dari masa hukumannya.

3) Pidana Kurungan;

Pidana kurungan adalah juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam berbagai hal ditentukan lebih ringan dari pada yang ditentukan di dalam pidana penjara.

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, ialah sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Kedua pidana tersebut diancam pidana penjara, contoh dikemukakan oleh Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan. Yang kedua *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran itu, pidana kurungan menjadi pidana pokok. Khusus di Negeri Belanda (di Indonesia

tidak) terdapat pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja negara.¹⁰

Perbedaan antara pidana kurungan dengan pidana penjara ialah pada pidana kurungan, terpidana dapat memperbaiki nasib dengan biaya sendiri menurut ketentuan yang berlaku (dalam hal ini Pasal 93). Ini biasa disebut hak *Pistole*.

4) Pidana Denda;

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban, seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan pidana ini kemudian disebut sebagai pidana kurungan pengganti. Maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, dan boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi perbarengan, pengulangan atau penerapan pasal 52 atau 52a KUHP.

5) Pidana Tutupan;

Dalam KUHP terjemahan badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pada Pasal dicantumkan pidana tutupan sebagai pidana pokok bagian terakhir dibawah pidana denda.

Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Tetapi dalam praktek peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.¹¹

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1994, hal 183

¹¹ *Ibid.* hal 191

b. Pidana Tambahan:

- 1) Pencabutan Hak-hak Tertentu;
- 2) Perampasan Barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman Putusan Hakim.

5. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Dalam pengertian konsep sosiologi lembaga adalah sesuatu yang tersusun untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Kemudian pengertian dari pemasyarakatan adalah suatu sistem dalam rangka pembinaan terhadap tuna warga. Sistem pemasyarakatan tersebut dalam pelaksanaannya merupakan suatu proses terapi, yang mengarahkan segi-segi kehidupan.

Jadi sistem pemasyarakatan dilihat dari rumusan diatas dapat dikatakan sebagai suatu proses pembinaan narapidana didasarkan atas azas pancasila dan memandang narapidana sebagai mahluk tuhan, sekaligus individu sebagai masyarakat. Dalam pembinaan narapidana dikembangkan kejiwaannya, jasmaninya, keperibadiannya,

Jadi lembaga pemasyarakatan adalah suatu lembaga yang dahulu juga dikenal sebagai penjara yaitu dimana tempat orang-orang yang dijatuhi hukuman oleh hakim. Tempat sudah berubah menjadi lembaga pemasyarakatan yaitu suatu tempat yang bukan semata-mata untuk

menghukum orang, melainkan juga sebagai tempat membina dan mendidik narapidana untuk menyesuaikan diri dan menjadi warga yang baik serta taat kepada hukum yang berlaku dalam masyarakat.

a. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan pada awalnya dikenal dengan nama pidana penjara yang merupakan pidana hilang kemerdekaan yang diatur dalam *Gestichtenreglement (reglement penjara) Stbl. 1917-708* sebagai pelaksanaan dari pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah merupakan jenis pidana yang terpenting dimana pemunculan jenis pidana ini sering terbentuk menjadi rumusan pasal dalam KUHP tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan orang selama ini, artinya pidana penjara tidak muncul begitu saja melainkan tumbuh secara evolusi dan menghabiskan waktu berabad-abad lamanya.

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pidana penjara sebagai pidana (hukuman), tumbuhnya bersamaan dengan sejarah pertumbuhan sistem perlakuan terhadap terdakwa (narapidana) serta pembangunan yang khusus didirikan dan dipergunakan untuk menampung para terdakwa tadi yang kemudian dikenal dengan nama bangunan penjara.

Bangunan penjara yang didirikan itu berfungsi sebagai tempat atau wadah pelaksanaan untuk memperlakukan para terdakwa sehingga boleh dikatakan bahwa bangunan penjara itu berfungsi sebagai wadah untuk mendukung sistem perlakuan tadi.

Secara garis besarnya sejarah pertumbuhan dan perkembangan pidana penjara sebagai pidana di Negara Indonesia dapat dikemukakan sebagai berikut :

1) Jaman Kuno (1816)

Sama halnya dengan jaman kuno, pertengahan, pada akhir abad XVI, pada jaman inipun pidana penjara atau pidana hilang kemerdekaan belum dikenal. Walaupun demikian pada jaman ini sudah mengenal beberapa jenis pidana, diantaranya pidana mati, siksaan badan, denda peringatan, pembuangan, dikeluarkan dari lingkungan adat masyarakatnya, pensitaan barang, dikurung, penghinaan kehormatan, dijadikan budak dan kerja paksa. Bangunan-bangunan penjara dalam arti yang sesungguhnya belum ada. Demikianlah gambaran secara garis besarnya keadaan pada jaman kuno (Hindu, hingga masuknya Agama Islam).

Kemudian pada jaman VOC pada tahun 1602-1800, Jaman Peralihan (1800-1811), jaman Perancis-Belanda, yakni Jaman Gubernur Jendral Daedles (1808-1811) dikenal adanya pidana kurungan (mengerjakan pembersihan bui) dan pidana rantai (kerja berat). Bangunan-bangunan penjara dalam arti yang sesungguhnya juga belum ada.

2) Jaman Pemerintahan Hindia Belanda (1816-1942) dan Jaman Pendudukan Tentara Dai Nippon (1942-1945)

Berdasarkan Ordonansi tanggal 6 Mai 1872 (IS. 1872, No. 85) diumumkan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) untuk golongan Bangsa Indonesia yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1878. *Wvs* ini berdasarkan *WvS* tahun 1866 yang berlaku khusus bagi golongan Bangsa Eropa, hanya susunan pidananya saja yang berbeda, bagi golongan Bangsa Indonesia masih berlaku pidana mati, kerja paksa dengan rantai atau tidak, pidana penjara paling sedikit delapan hari atau denda.

Kemudian pada tahun 1915 dengan *Koninklijke Besluit* (KB) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 (IS. 1915 No. 732) dimasukkan *Wvs* baru ke Indonesia dan dengan *KB* tanggal 4 Maret 1917 No.46 (IS. 1917 No. 497) dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 1917. *WvS* ini berlaku umum dengan susunan jenis pidana sebagaimana terdapat dalam pasal 10 (KUHP) dimana pidana penjara menjadi salah satu jenis pidana pokok disamping pidana mati, kurungan dan denda.

Pidana penjara yang dimaksudkan itu ialah pidana hilang kemerdekaan dimana pelaksanaannya dilakukan dalam penjara. Sejak itu bangunan-bangunan penjara dalam arti kata yang sebenarnya telah ada, dan sejak itu pula penjara dengan system kepenjaraannya mulai memainkan peranannya yang penting yaitu perlakuan terhadap

narapidana dan anak didik yang ada dibawah *spectrum* pencegahan kejahatan, khususnya pencegahan pengulangan kejahatan dengan melalui jalur ajaran yang menganggap tujuan pidana sebagai pembalasan (*vergelding, retributio, penjeraan*). Diluar tembok penjara masyarakat menganggap mereka yang berada di dalam tembok penjara adalah sebagai sampah masyarakat yang harus di jauhi dan dikutuk untuk selamanya.

b. Gagasan (Konsepsi) Pemasyarakatan

Sejak tahun 1945 atau tepatnya setelah Perang Dunia ke II perlakuan terhadap narapidana mendapat perhatian khusus dari kalangan dunia internasional, pada perlakuan tersebut berdasarkan pada perikemanusiaan, hingga tercipta *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* dan berkembanglah teori-teori baru dalam sistem pembinaan narapidana. Teori-teori lama seperti *retributive punishment, incapacitation*, dan sebagainya memang lebih mudah untuk lebih dimengerti bahkan secara langsung bisa meresap pada rasa dan rasio masyarakat karena pada umumnya jika ada pelanggaran hukum secara seponan hanya ditanggapi dari segi negatifnya saja, sedangkan teori *rehabilitation* atau *social reintegration* atau *resocialisasi* di negara manapun tentu lebih sukar untuk langsung bisa diterima. Karena memang biasa orang baru berfikir mencari jalan untuk merehabilitasi sesudah merasa puas bahwa sipelanggar hukum itu sudah betul-betul

menunjukkan tobat dan memang oleh yang berwenang telah dianggap cukup hukumannya yang sifatnya *retributive* tadi.

Di Indonesia hal yang telah diuraikan diatas tadi, oleh warga masyarakatnya memang sangat dirasakan, karena sebagai negara yang sudah merdeka, dan juga sebagai negara hukum, maka dalam hal pelanggaran hukum khususnya si pelanggar hukum (narapidana) harus juga mendapat perlindungan hukum dari pemerintah dalam rangka mengembalikan mereka kedalam masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik.

Degan dasar membela dan mempertahankan hak asasi manusia pada suatu negara hukum, si pelanggar hukum harus juga mendapat perlindungan hukum, maka oleh Sahardjo, S. H., pada tanggal 5 Juli 1963 telah dikemukakan suatu gagasan sistem pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara, yang diucapkan pada pidatonya yang berjudul Pohon Beringin Pengayoman pada penganugerahan gelar *Doctor Honoris Causa* dalam ilmu hukum di Universitas Indonesia. Dalam pidatonya Suhardjo mengungkapkan sebagai berikut:

Selaras dengan rasa dan penglihatan hukum itu, konsepsi kami tentang hukum nasional kami gambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman. Gambar lebih berbicara dengan kata-kata.¹²

Di bawah pohon beringin pengayoman maka tujuan hukum pidana ialah mengayomi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang

¹² A. Widjaja Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung, CV Armico, 1988, hal 28

mengganggu tertib masyarakat dengan mengancamkan tindakan-tindakan terhadap si pengganggu, dengan maksud untuk mencegah gangguan.

Jika gangguan terjadi maka terhadap si pegganggu dilakukan tindakan berupa pidana yang mengandung maksud supaya si pengganggu tidak mengulangi perbuatannya lagi (tobat), tindakan mana berupa sesuatu yang tidak menyenangkan baginya. Dari pegayoman ini nyata bahwa menjatuhi pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara karena tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan melainkan pidana kehilangan kemerdekaan.

Negara yang telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu kemasyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana dan terhadap masyarakat. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia dipenjarakan.

Untuk mendidik terpidana menjadi seorang anggota masyarakat indonesia yang berguna, maka :

- 1) selama ia kehilangan kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan dengan masyarakat, dan tidak boleh diasingkan daripadanya,
- 2) pekerjaan dan didikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan kepenjaraan atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaanya

harus satu dengan pekerjaan dimasyarakat dan ditujukan kepada pembanguna nasional,

3) bimbingan dan didikannya harus berdasarkan pancasila.

6. Pelepasan Bersyarat

Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, makin dirasakan bahwa pidana tidaklah semata-mata lagi merupakan pembalasan, melainkan juga harus berfungsi memperbaiki terpidana itu sendiri. Atas pengaruh sistem pidana penjara di Inggris (*progressive system*) pada tahun 1881 secara hati-hati sistem pelepasan bersyarat (*voorwaardelijk inverijheid Stelling*) dimasukkan dalam WvS Belanda. Seperti diketahui pelepasan bersyarat ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan sisa pidana terakhir dalam rangka pengembalian terpidana dengan baik ke dalam masyarakat. Perkembangan kesadaran hukum, dalam hal ini pelaksanaan pidana di Negeri Belanda pada tahun 1915 telah menentukan adanya pidana bersyarat atau pembedaan bersyarat untuk orang dewasa, dalam WvS Nederland.

Demikian juga di Indonesia lebih dahulu dikenal pelepasan bersyarat, yaitu sejak KUHP baru yang ditetapkan dengan *Koninkelijk Besluit* no. 33 tanggal 15 Oktober 1915 berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918 (*Vide stb* 1926-497 jo 645). Kemudian pelepasan bersyarat tersebut dirubah dengan *Stb* 1917-251 jo 486 dan berlaku pada tahun 1926 itu juga.

Pada pasal 15 lama ditentukan bahwa pelepasan bersyarat diterapkan kepada penjatuh pidana penjara yang panjang. Pelepasan bersyarat baru diberikan apabila tiga perempat dari pidananya telah dijalani dalam penjara yang juga berarti minimum tiga tahun telah dijalani. Jika secara ekstrim memedomani ketentuan minimum 3 tahun, maka pelepasan bersyarat hanya dapat diberikan kepada seseorang terpidana yang dijatuhi minimal 3 tahun dan 1 hari pidana penjara, dan telah dijalani minimal 3 tahun. Berarti kepada seseorang yang dijatuhi pidana kurungan tidak mungkin diterapkan pelepasan bersyarat.

Pada pasal 15 KUHP yang baru telah dirubah dengan *Statblad* 1926 – 251 *jo* 486, ditentukan lebih menguntungkan terpidana. Ditentukan bahwa pelepasan bersyarat dapat diberikan apabila terpidana telah menjalani dua pertiga dari pidananya yang juga harus berarti sekurang-kurangnya 9 bulan. Dengan cara tersebut diatas pelepasan bersyarat dapat diberikan kepada seseorang yang dijatuhi pidana penjara minimal sembilan bulan dan 1 hari. Jika hal ini terjadi, sebenarnya terpidana telah dirugikan, karena ia hanya mendapat hadiah 1 hari akan tetapi selama 1 hari + 1 tahun masa percobaan, ia akan tersiksa oleh syarat-syarat yang harus ditaatinya. Karenanya apabila hendak memberi pelepasan bersyarat dibandingkan dengan lamanya masa percobaan yang akan menghantuinya.

Apabila diberikan pelepasan bersyarat maka harus ditentukan :

- a. Suatu masa percobaan yang lamanya adalah selama sisa pidananya + 1 tahun;
- b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan tersebut:
 - 1) Syarat umum yang mutlak sifatnya, yaitu bahwa terpidana dalam masa percobaan tersebut tidak akan melakukan suatu tindak pidana atau tindakan tercela.
 - 2) Syarat Khusus yang bersifat *fakultatif*, yaitu mengenai kelakuan terpidana, akan tetapi tidak boleh mengenai pengurangan kemerdekaan beragama atau berpolitik.
 - 3) Bahwa supaya syarat-syarat tersebut dipenuhi, diadakan pengawasan khusus (*fakultatif*), yang semata-mata bertujuan membantu terpidana.

Selama masa percobaan tersebut, syarat-syarat tersebut dapat diubah, dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat baru, bahkan juga diadakan lagi pengawasan khusus yang lain.¹³

Apabila syarat-syarat yang ditentukan dilanggar oleh terpidana maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Apabila dicabut pelepasan bersyarat, maka selama ia bebas tidak termasuk perjalanan sisa pidananya akan tetapi apabila ketika ia bebas bersyarat itu ditahan oleh jaksa karena melanggar syarat tersebut, maka apabila penahanan itu, yang lamanya maksimum 50 hari, kemudian diikuti dengan pencabutan pelepasan

¹³ Sr. Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta, Alumni Ahaem-Peterhaem, 1996, hal 464-465

bersyarat, maka penahanan jaksa tersebut diperhitungkan sebagai perjalanan sisa pidananya.

Hak memberikan dan mencabut pelepasan bersyarat adalah menteri kehakiman setelah ia :

- a. Dalam hal memberikan pelepasan bersyarat :
 - 1) menerima saran/kabar dari kepala rumah pemasyarakatan,
 - 2) mendapat keterangan dari jaksa yang bersangkutan dan
 - 3) atas pertanyaan, mendengar pendapat dari Dewan Reklasering Pusat
- b. Dalam hal pencabutan,
 - 1) menerima saran dari jaksa yang bersangkutan, dan
 - 2) atas pertanyaan, mendengar pendapat dari dewan reklasering pusat.

Pembinaan luar lembaga juga adalah merupakan alternatif penahanan dalam lembaga. Pembinaan di luar lembaga selain berdasarkan alasan *psychologis* agar narapidana tidak terisolasi dari masyarakat juga dipandang lebih ekonomis. Pembinaan diluar lembaga tidak saja melibatkan narapidana dan petugas pembimbing kemasyarakatan, tetapi juga masyarakat.

Di Amerika, pembinaan luar lembaga lazim disebut *Community Based Treatment* yang meliputi ;

- a. *Probation* (pidana bersyarat)
- b. *Parole* (lepas bersyarat)
- c. *Juvenile after care* (pembinaan lanjutan bagi narapidana anak-anak)
- d. *Halfway houses*

- e. *Minimum security community based correctional institutions*
- f. *Foster care, group homes and a wide variety of juvenile treatment programs.*

Sedangkan di Indonesia pada pokoknya dikenal 4 macam bentuk pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan, yaitu bagi narapidana yang mendapatkan :

- a. Pidana bersyarat,
- b. Pelepasan bersyarat
- c. Cuti bersyarat (*pre release treatment*)
- d. Bimbingan lanjutan (*after care*)

Adapun yang dimaksud dengan pelepasan bersyarat adalah pelepasan narapidana yang berkelakuan baik dari lembaga setelah menjalani sebagian masa pidananya, kalau dalam jangka waktu yang ditentukan orang yang bersangkutan tidak melakukan sesuatu tindak pidana atau hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan, maka sisa pidananya dianggap telah habis, tidak usah dijalani.

Beda pelepasan bersyarat di Indonesia dengan *parole* di Amerika adalah kalau *parole* secara otomatis diberikan setelah dilaluinya masa tertentu dari pidananya, sedangkan pelepasan bersyarat hanya dapat diberikan kalau narapidana telah berkelakuan baik selama di penjara.

7. Narapidana

Dalam *Staatblats* 1977 No. 708 *Gestigtenreglemen* pasal 4 untuk istilah narapidana masih digunakan orang-orang terpenjara, lebih lanjut artinya :

Pasal 4. yang dinamai orang-orang terpenjara yaitu :

- a. Orang-orang yang menjalani hukuman penjara (*gevangenisstraf*) atau hukuman kurungan (*hechtenis*).
- b. Orang-orang yang ditahan buat sementara (orang tahanan *preventif*).
- c. Sekalian orang-orang lain yang tidak menjalani akan hukuman hilang kemerdekaan (*vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara juga dengan sah.

R.A. Koesnoen dalam bukunya dengan judul politik penjara nasional mengatakan sebagai berikut :

Seorang manusia yang dipidana disebut narapidana yang berarti kaum terpidana, disamping kita mengenal nama nara-praja, ialah kaum pamong praja, nara-kerja, kaum pekerja.¹⁴


Istilah Narapidana dirasakan lebih halus dikatakan daripada istilah orang hukuman, sedangkan setiap tekanan yang dirasakan oleh yang terkena akan membawa akibat yang tidak menguntungkan bagi usaha perbaikan pembinaan. Dari perumusan tersebut dapat dipahami bahwa narapidana adalah orang-orang penghuni lembaga pemasyarakatan.

¹⁴ R.A. Koesnoen, *Politik Penjara Nasional*, Bandung, Penerbit Sumur Bandung, 1961, hal 9

Perubahan penamaan orang hukuman menjadi narapidana tentunya oleh pemerintah dan tokoh ahli pemasyarakatan pada waktu itu dengan maksud tidak sekedar merubah nama saja, namun berorientasi untuk menghilangkan citra buruk narapidana yang selama ini berada di rumah penjara seakan-akan mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. Dengan berubahnya penamaan bagi orang yang dihukum tersebut membawa konsekuensi logis terhadap bentuk-bentuk perlakuan dan pembinaan.



B. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

1. Penelitian Pustaka

- a. Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jalan Dharmawangsa No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- b. Perpustakaan Nasional, Jalan Salemba Raya 28 A, Jakarta Pusat.
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan.
- d. Perpustakaan Universitas Indonesia, Jl Margonda Raya Depok.
- e. Perpustakaan Universitas Nasional, Jl Sawo Manila, Pasar minggu, Jakarta Selatan.
- f. Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jl Gatot Subroto Jakarta Selatan.

2. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian lapangan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta dan rumah kediaman narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat.

B. Waktu Penelitian

Waktu yang dipilih untuk pembuatan penelitian ini adalah semester ganjil 2005, dilakukan mulai bulan Februari sampai dengan bulan Agustus, dan jadwal penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Proposal : Tanggal, 21 Jan s/d 10 Feb 2005
2. Ujian Proposal : Tanggal, 20 Feb 2005
3. Revisi Proposal : Tanggal, 30 Maret 2005
4. Pengumpulan Data : Tanggal, 11 April s/d 22 Agustus 2005
5. Penulisan Data : Tanggal, 23 Agustus s/d 12 September 2005

C. Jenis Penelitian

Penelitian akan menggunakan metode pendekatan secara analisis deskriptif, yaitu diadakan untuk mencari data, kemudian data tersebut dikelompokkan, dan dideskripsikan dan selanjutnya dilakukan analisa kualitatif.

Data yang diperoleh masih merupakan gambaran umum, yang diidentifikasi unsur-unsur pokok yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian dan menghubungkan antara unsur-unsur masalah yang satu dengan lainnya.

1. Analisa Kualitatif

Menganalisa masalah yang selalu dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terhadap analisa kualitatif akan dapat diperoleh kesimpulan yang nantinya direalisasikan ke dalam pernyataan-pernyataan.

2. Analisa Deskriptif

Memberikan gambaran atau uraian tentang pokok bahasan skripsi ini didasarkan atas keseragaman dari suatu keadaan atau peristiwa di lapangan, yang merupakan objek pembahasan, kemudian digambarkan ke dalam suatu susunan yang teratur dan sistematis.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Pegawai LP Cipinang dan masyarakat.

Sampel penelitian ini adalah 2 orang narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat, 10 orang narapidana, 5 orang Pegawai Lembaga Pemasyarakatan, dan 20 orang masyarakat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan mendapat data sebanyak mungkin, data yang diperoleh atau didapat akan dikumpulkan, terutama berkaitan dengan pelepasan bersyarat dan yang berhubungan dengan masalah ini, disini akan digunakan data primer yang didapat melalui lembar wawancara, serta observasi guna mengetahui tentang mekanisme pelepasan bersyarat. Data sekunder yang dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan yang terdiri dari penelusuran makalah laporan pengkajian, artikel, surat kabar, buku-buku, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terkait dengan permasalahan.

F. Teknik Pengolahan Data

1. Cara Pengumpulan

Dalam pengumpulan data, data primer diambil dari data-data yang diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, dan data sekunder dari makalah laporan pengkajian, artikel, surat kabar dan majalah, buku-buku, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengolahan

Data yang terkumpul diseleksi, data yang akurat dikelompokkan, untuk data yang mungkin dihitung dilakukan tabulasi, selanjutnya dideskripsikan.

3. Evaluasi Data

Dalam mengevaluasi data dalam penelitian ini, dilakukan analisa secara kualitatif. Data selanjutnya di analisa. Dibandingkan dengan teori yang ada lalu diambil kesimpulan.

G. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data dalam penelitian ini dilakukan analisa secara kualitatif yaitu data dianalisa secara kualitatif, dibandingkan dengan teori yang ada, Selanjutnya dievaluasi dimana kebenarannya yang nantinya dituliskan dalam kesimpulan, untuk menyelesaikan masalah yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.

1. Dasar Hukum Pelepasan Bersyarat.

Pelepasan bersyarat merupakan bagian dari proses pembinaan narapidana. Adapun dasar hukum yang terkait dengan pelepasan bersyarat sebagai suatu program pembinaan adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pancasila

- 1) Sila Ketuhanan yang Maha Esa, narapidana adalah manusia yang kedudukannya sama dihadapan Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mengharapkan kebahagiaan lahir batin, maka mereka wajib juga mendapatkan pembinaan dan bimbingan. oleh karena itu wajib diselenggarakan pembinaan dan pendidikan secara manusiawi yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, narapidana adalah manusia yang mempunyai hak asasi yang sama dengan manusia lainnya yang perlu mendapat perlindungan hukum oleh karena itu hendaknya diperlakukan dengan adil seperti orang-orang lainnya sesuai dengan hakekat manusia yang mempunyai peradaban.
- 3) Sila Persatuan Indonesia, di dalam sila persatuan ini terkandung makna bahwa narapidana itu tidak boleh diasingkan dari kehidupan

bermasyarakat, sehingga mereka merasa diperhatikan dan tidak disia-siakan.

- 4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, bahwa narapidana yang telah ditempatkan di lembaga pemasyarakatan tidaklah hilang hak dan kemerdekaannya tetapi hanya hilang kebebasannya untuk sementara waktu.
- 5) Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Narapidana yang telah menjalani masa pidananya hendaknya diperlakukan dengan adil, dengan tidak membedakan dengan masyarakat yang lainnya disebabkan oleh karena kesalahannya.

Semua usaha pembinaan harus didasarkan atas asas Pancasila secara lengkap dan bulat untuk mencapai tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan bangsa, ketertiban dunia, kemerdekaan, perdamaian abadi serta mewujudkan keadilan sosial. Pancasila yang utuh dan bulat ini memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup itu akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan.

b. Berdasarkan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945

Bahwa tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini termasuk juga tugas lembaga pemasyarakatan untuk mendidik, membina dan membimbing narapidana. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada

alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dari alinea keempat dapat diambil makna bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. Oleh karena itu perlakuan terhadap narapidana di dalam rangka pembinaan tidak diperbolehkan menggunakan kekerasan apalagi yang sudah menjurus kepada penyiksaan serta penganiayaan. Karena hal semacam itu sangat bertentangan dengan tujuan pembinaan, prikemanusiaan, serta melanggar hak asasi manusia.

c. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Seorang yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara oleh suatu keputusan hakim, selama menjalani masa pidananya wajib dibina oleh Lembaga Pemasyarakatan. Atas permintaan dari Hakim Pengawas dan pengamat Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana yang sedang dalam pengawasannya dan pengamatnya melaporkan kepada Ketua Pengadilan secara berkala. Hal ini dimaksudkan sampai

sejauhmana pembinaan yang telah dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana selama mereka di dalam lembaga, sehingga jika dipandang perlu demi keberhasilan pembinaan, Hakim Pengawas dan pengamat dapat membicarakannya dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan terhadap narapidana tersebut untuk menuju ke arah keberhasilan tugas dari Lembaga Pemasyarakatan.

- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal yang ada hubungan dengan pembinaan terhadap narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat yaitu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 15,15a,15b,16, KUHP, yang menyatakan bahwa orang yang dihukum penjara boleh diberikan pelepasan bersyarat dengan perjanjian, bila telah dua pertiga bagian dari hukuman yang sebenarnya dan juga paling sedikit sembilan bulan. Kalau si terhukum itu menjalani beberapa hukuman penjara berturut-turut maka dalam hal ini hukuman itu dianggap sebagai satu hukuman. Pelepasan bersyarat ini dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di luar lembaga dengan maksud untuk berintegrasi dengan masyarakat luar.

- e. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Di dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan, berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani

serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dari sumberdaya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu sehingga warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya. Pada pelaksanaannya untuk menyadarkan para narapidana haruslah melalui beberapa proses pembinaan pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi yang salah satu diantaranya adalah pelepasan bersyarat.

- f. Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku kesehatan jasmani dan rohani untuk menyiapkan narapidana agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat diperlukann suatu pembinaan diantaranya melalui pelepasan bersyarat.

- g. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1989 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan berlandaskan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke dalam kehidupan masyarakat sebagai warga yang taat dan patuh terhadap hukum mandiri dan produktif sehingga berguna bagi pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan pembinaan tersebut salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan melalui pelaksanaan Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Pelepasan bersyarat terkait erat dengan proses pembinaan, dan proses pembinaan merupakan bagian dari pada sistem pemasyarakatan. Adapun sistem pemasyarakatan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 butir ke-5, adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

2. Pelaksanaan pelepasan bersyarat bagi narapidana.

Pelepasan bersyarat yang diberikan oleh Adi Rohadi Als. Koncot narapidana kasus pembunuhan, umur 25 tahun, ia divonis berdasarkan

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 19 Juli 2002, No. 328/Pid/B/PN. Jakarta Timur, ia dijatuhi pidana 7 tahun karena telah terbukti bersalah melanggar pasal 338 KUHP yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Kejadiannya bermula pada tanggal 25 November 2001 sekitar pukul 8.30 WIB. Ia disuruh orang tuanya ke daerah Curug Bekasi untuk mengambil uang kontrakan. Sampai di rumah kontrakan ia menemui Ibu Ipah (Si Pengontrak). Kemudian Ibu Ipah menjelaskan dan menyampaikan pesan dari Bapak H. Saud (pamannya), ia disuruh menemui H. Saud, ia datang kerumah pamannya untuk membicarakan tentang masalah uang kotrakan, hal itu telah dibicarakannya secara baik-baik pada pamannya (korban). Ia menyatakan bahwa uang kontrakannya itu sudah dibagi mendapatkan bagiannya masing-masing. Akhirnya terjadi perang mulut antara korban dengan dirinya. Kemudian terjadi pertengkaran mulut yaitu saling menjelekan antara keluarga orang tuanya dengan pamannya. Sang paman memukul kearah bibirnya, kemudian Adi membalasnya dengan tangan kosong sehingga mengenai kening korban. Setelah itu korban masuk dengan membawa sebuah golok yang dipergunakan untuk membacok dirinya. Kemudian golok diayunkan kearahnya sehingga mengenai dada sebelah kiri, golok tersebut ditangkap olehnya sambil memegang kedua tangan korban, Adi langsung mengeluarkan pisau dari kantong celananya lalu langsung menusuk korban dari sebelah kiri bagian perut sebanyak 2 kali. Ia melarikan diri kerumah bibinya.

Adi ditahan di Polsek Duren Sawit selama tiga bulan lalu dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Cipinang pada 4 maret 2002 untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Setelah menjalani 12 kali persidangan ia dijatuhi vonis 7 tahun penjara dan menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.

Selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan klas 1 Cipinang ia tidak mempunyai masalah yang berarti dan dapat mentaati peraturan yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan. Ia telah menjalani proses pembinaan semenjak awal yaitu mulai tahap administrasi, tahap *admisi* dan *orientasi*, tahap dimana narapidana dan anak didik dinilai sejak mereka diterima di lembaga pemasyarakatan sampai menjalani 1/3 pidana yang sebenarnya, disana ia diberikan bimbingan penyuluhan hukum. Ia juga telah menjalani tahap *asimilasi* terbatas menjalani pembinaan 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidana yang sebenarnya, serta tahap *asimilasi* secara jelas, yaitu narapidana yang telah menjalani 1/2 sampai dengan 2/3 pidana sebenarnya. Hingga akhirnya ia menjalani tahap *integrasi / asimilasi* secara luas.

Setelah ia menjalani tahap asimilasi tersebut yaitu masa hukuman 2/3 dari masa hukumannya, ia mengajukan pelepasan bersyarat dan pada tanggal 27 juni 2005 pelepasan bersyarat yang diajukannya disetujui.

Dari pihak Adi selaku narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat merasa sangat bahagia telah diberikan pelepasan bersyarat karena sudah dapat menghirup udara bebas (sudah tidak menjalani hukuman di LP) dan

kesehatannya lebih terjamin karena berada dirumah sendiri, namun ia merasa tertekan karena statusnya masih sebagai narapidana dan bayang-bayang masa hukuman yang masih dijalannya sampai tanggal 25 Februari 2006, bayang-bayang rasa takut tersebut dirasakannya karena apabila ia menyalahi aturan mengenai pelepasan bersyarat seperti melakukan kejahatan lagi atau meresahkan warga sekitar ia akan dikembalikan ke lembaga pemasyarakatan. Ia juga terkadang merasa tersisihkan dari lingkungan sekitarnya terutama dari pihak keluarga korban yang berada di Rt 05 Rw 02 yang sering kali mengecam dirinya.

Pada 1 bulan pertama ia sangat kesulitan untuk bersosialisasi dengan masyarakat akibat dari anggapan masyarakat sekitarnya yang terkadang mencibir dirinya sebagai narapidana pembunuhan. Terhadap perlakuan masyarakat sekitarnya tersebut mengakibatkan tekanan batin pada dirinya hingga depresi dan susah tidur, sehingga ia mengalami penyakit gejala tipes selama 1 minggu, yang terpaksa rawat jalan ke rumah sakit.

Pada bulan berikutnya, berkat dorongan dari pihak keluarga, tekanan batin yang dialaminya sudah mulai berkurang, namun ia masih tetap kesulitan untuk bersosialisasi dengan warga sekitarnya.

Andi selalu memberikan laporan kepada bapas setiap bulannya dan di dalam pemberian laporan tersebut Adi memberikan keluhan tentang kesulitannya untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Dari pihak Bapas sendiri telah memberikan saran-saran serta nasihat-nasihat kepadanya tentang bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya.

3. Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat Di LP Cipinang.

Berdasarkan hasil wawancara kepada 5 orang Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, bahwa diberikannya pelepasan bersyarat kepada narapidana dilihat pada faktor kesiapan dari narapidana yaitu berupa narapidana berkelakuan baik, tidak ada dalam catatan leter F, tidak mempunyai perkara lain yang sedang dijalani, serta narapidana sehat jasmani dan rohani. Selain itu dilihat juga pada kesiapan dari pihak keluarga narapidana sebagai penjamin dan masyarakat sekitar kediaman dari narapidana menerima atau tidak.

Pelaksanaan pelepasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang mengikuti aturan yang berlaku seperti :

Pasal 15 KUHP

- 1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- 2) Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- 3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam

tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Lembaga Pemasyarakatan Cipinang telah melaksanakan ketentuan mengenai pelepasan bersyarat tersebut, sebagaimana data yang kami peroleh pada saat melakukan riset tentang pelepasan bersyarat terhadap narapidana kasus pembunuhan adalah sebagai berikut:

Menurut data terakhir di peroleh pada bulan Juli 2005 dari sumber kepala seksi pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, terdapat jumlah 3465 orang dengan kapasitas 2875 orang maka banyak mengalami kendala didalam melakukan pembinaan terhadap narapidana sehingga timbul suatu masalah yang harus dipecahkan. Serta terdapat 115 narapidana kasus pembunuhan dan ada sekitar 20 orang narapidana kasus pembunuhan yang telah mendapat pelepasan bersyarat selama 1 tahun terakhir.

Dari beberapa orang narapidana kasus pembunuhan sebagai sumber wawancara terhadap proses pembinaan yang dijalani untuk mendapatkan pelepasan bersyarat adalah sebagai berikut :

Mengenai proses pembinaan tahap awal, bahwa pembinaan pendidikan praktis yang berupa keterampilan hanya dirasakan sebagai pengisi waktu saja, jawaban ini diberikan dengan alasan tidak sesuai dengan minat serta bakat mereka, karena menurut pendapat mereka keterampilan yang diberikan sedikit sekali yang dapat untuk menunjang hidupnya bila mereka telah kembali ke masyarakat. Disamping itu juga pendidikan praktis yang diikuti tidak sesuai karena sarana pendidikan yang kurang memadai.

Sementara pembinaan mental yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan dirasakan dapat mengetuk pintu hati para narapidana atau dengan perkataan lain dapat membuat insyaf dan sadar perbuatan yang telah dilakukannya. Hal ini berdasarkan jawaban wawancara dari 10 orang responden.

Mengenai bagaimana tanggapan dari narapidana kasus pembunuhan terhadap pelepasan bersyarat ternyata mereka memberikan tanggapan yang positif, karena 9 dari 10 orang narapidana yang diwawancara menyatakan bahwa dengan adanya pelepasan bersyarat atau bebas bersyarat, secara garis besar membuat mereka berusaha merubah perilaku menjadi lebih tertib dalam mengikuti aturan. Karena menurut mereka pelepasan bersyarat ini memberikan harapan agar mereka bisa lebih cepat untuk pulang kekeluarga mereka. Sementara 1 orang narapidana mengatakan bahwa pelepasan bersyarat hanya akan menambah beban penderitaan saja di luar lembaga, karena apabila di luar nanti ia masih berstatuskan narapidana dan hanya akan menambah beban keluarga karena sulitnya mencari pekerjaan dengan status narapidana.

Hal tersebut diatas dibenarkan oleh beberapa orang pegawai lembaga pemasyarakatan yang mengatakan bahwa perilaku narapidana semakin membaik menjelang masa diberikannya pelepasan bersyarat yaitu mulai $\frac{1}{2}$ sampai $\frac{2}{3}$ dari masa tahanan mereka.

Walau demikian, tidak berarti setiap narapidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ masa hukumannya atau 9 bulan dari masa hukumannya otomatis akan

mendapatkan pelepasan bersyarat, karena hal ini tergantung pada kelakuan narapidana selama di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat dari sekitar 5 orang yang telah menjalani masa hukuman namun ia tidak mendapatkan pelepasan bersyarat.

Menurut hasil wawancara dengan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan bahwa pelepasan bersyarat tidak akan diberikan kepada narapidana walaupun narapidana telah berperilaku baik, tertib dan mengikuti segala program pembinaan yang terdapat di dalam lembaga pemasyarakatan, jika dalam usulan pelepasan bersyaratnya tidak ada pihak penanggung jawab atau penjamin dari keluarga narapidana. Hal ini dimaksudkan demi kepentingan narapidana itu sendiri dan masyarakat pada umumnya.

Lama masa pelepasan bersyarat dijalani oleh narapidana adalah sisa pidana yang sebenarnya harus dijalani ditambah satu tahun.

Pasal 15a

- (1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
- (2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan agama dan kemerdekaan politik baginya.
- (3) Yang disertai mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.
- (4) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan

khusus, yang semata-mata harus bertujuan memberikan bantuan kepada terpidana.

- (5) Selama masa percobaan syarat-syarat dapat diubah atau dihapus, atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Dan pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain dari pada orang yang semula diserahi.
- (6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas, yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal tersebut dalam ayat diatas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.

Mengenai kriteria syarat khusus, tidak dijelaskan dalam pasal 15a ini. Untuk syarat khusus diberikan pembatasan yaitu asal tidak bertentangan dengan kebebasan agama dan politik. Karena untuk syarat khusus harus disesuaikan dengan kondisi dari si narapidana dan lingkungan narapidana tersebut sebab tidak semua narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat diberikan syarat khusus. Kewenangan mengawasi syarat-syarat umum dan khusus adalah jaksa.

Sebagaimana yang dialami oleh narapidana kasus pembunuhan yang mendapatkan syarat khusus untuk tidak mendekati keluarga si korban dengan maksud agar keluarga si korban yang masih menaruh dendam tidak membalaskan dendamnya.

Berdasarkan informasi dari petugas balai Bapas Jakarta, terdapat 2 narapidana yang masa percobaannya dicabut kembali karena alasan Menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan Melanggar ketentuan

mengenai pelaksanaan pelepasan bersyarat sehingga akhirnya mereka dikembalikan kedalam lembaga pemasyarakatan.

4. Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat di Masyarakat

Dalam rangka mendukung kerjasama dengan lembaga pemasyarakatan untuk meningkatkan proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan, pihak RT dan RW serta Kelurahan telah memberikan partisipasi kepada lembaga pemasyarakatan tentang perkembangan kehidupan dari narapidana.

Disini penulis juga melakukan wawancara terhadap 2 narapidana kasus pembunuhan yaitu Adi Rohadi dan Beben Suhendra. Adapun tempat kediaman narapidana Adi Rohadi al Koncot berada di Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jati Cempaka RT, RW 008/02.

Dari hasil wawancara penulis kepada ketua RT dan RW 008/02 beserta masyarakat disekitar kediaman narapidana Adi Rohadi yang mendapat pelepasan bersyarat, di dapat keterangan sebagai berikut :

a) Ketua RT, RW, Kelurahan.

Untuk membantu proses pembinaan diluar lembaga, Pihak RT dan RW 08/02 serta Kelurahan, memberikan informasi/keterangan kepada petugas bapas tentang perkembangan prilaku dari narapidana di lingkungan Rtnya. Seperti yang dilakukan oleh Bapak H. Suparjo (ketua RT 008). Ia memberikan keterangan kepada pegawai bapas tentang perkembangan prilaku dari Adi Rohadi al Koncot narapidana kasus pembunuhan.

Pihak RT khususnya ketua RT juga selalu mengajak Adi Rohadi untuk bersosialisasi kepada masyarakat sekitarnya, seperti mengajaknya bergabung di dalam kegiatan remaja karang taruna dan olah raga sepak bola, mengajak kegiatan kerja bakti dan mengajak untuk mengikuti kegiatan pengajian remaja yang diadakan seminggu sekali.

Menurut keterangan ketua RT tersebut, bahwa dari pihak bapas tidak pernah memberikan penyuluhan hukum kepada warga sekitar, agar tanggapan dari warga terhadap narapidana tersebut menjadi baik. Karena pada dasarnya apabila tanggapan warga baik terhadap narapidana tersebut dapat membantu proses pembinaan narapidana dari aspek psikologis. Menurutnya juga Adi sering terlihat murung bahkan selama 2 bulan ia sangat jarang bersosialisasi dengan masyarakat. Ajakan atau nasihat-nasihat yang diberikan oleh ketua RT itu merupakan kesadaran pribadi dari ketua RT sendiri karena ia merasa bahwa narapidana itu adalah warganya juga.

Dari pihak RW pun mempunyai peranan untuk memberikan informasi kepada Balai Pembinaan Pemasarakatan, tentang perubahan perilaku dari narapidana ataupun juga sikap dari keluarga korban yang kebetulan keluarga korban berada dilingkungan Rwnya.

b) Masyarakat

Sementara dari masyarakat sekitar yang berhasil diwawancarai oleh penulis sebanyak 20 orang yang terdiri dari 10 orang bapak-bapak

5 orang remaja, 5 orang ibu rumah tangga. Didapatkan keterangan bahwa 6 bapak-bapak mengatakan Adi (narapidana) memang tidak ingin bergaul dikarenakan ia malu dan merasa bersalah dengan apa yang pernah diperbuatnya pada masa lampau. Sementara 4 orang bapak-bapak mengatakan bahwa adi merasa takut untuk bergaul dengan lingkungannya. 5 orang remaja mengatakan bahwa adi sering murung dan adi sering merasa bersalah. Sementara 5 orang ibu-ibu mengatakan adi tidak ingin bergaul.

Sedangkan mengenai hasil wawancara mengenai apakah masyarakat masih merasa khawatir / takut atas kembalinya Adi kemasyarakat. 13 orang warga masih merasa khawatir jika ada narapidana disekitarnya. Terlebih lagi dari beberapa ibu-ibu yang diwawancarai mengatakan bahwa ia takut anaknya mengikuti perbuatan buruk yang pernah dilakukan Adi, karena mereka menganggap Adi adalah merupakan contoh yang tidak baik bagi anak-anaknya.

B. Pembahasan

1. Dampak pelepasan bersyarat bagi narapidana kasus pembunuhan
 - a. Bagi narapidana yang telah mendapatkan pelepasan bersyarat

Bahwa diberikannya pelepasan bersyarat bagi narapidana kasus pembunuhan adalah merupakan suatu langkah yang positif disamping program pembinaan yang lainnya yang didapat di dalam lembaga pemasyarakatan. Adapun efek positif yang ditimbulkan adalah

narapidana yang belum bebas sepenuhnya dapat bersosialisasi dengan masyarakat lingkungan sekitarnya dengan diberikan bimbingan dari jauh oleh BAPAS.

Pelepasan bersyarat sangat membantu bagi para narapidana khususnya narapidana kasus pembunuhan yang sering kali dikucilkan oleh masyarakat karena dianggap telah melakukan perbuatan yang sangat keji. Aggapan masyarakat yang jelek terhadap narapidana ini sering kali membuat para narapidana menjadi berkecil hati bahkan membuat narapidana menjadi depresi. Dengan adanya pelepasan bersyarat ini merupakan latihan bagi narapidana untuk bersosialisasi dengan masyarakat karena peranan dari Bapas sangat membantu narapidana untuk bersosialisasi dengan masyarakat.

Peranan Bapas disamping sebagai pengawas juga sebagai media untuk berkonsultasi dan pemberi saran bagi narapidana yang merasa kesulitan untuk bersosialisasi dengan masyarakat.

Pelepasan bersyarat ini memberikan juga efek yang tidak baik bagi narapidana yang telah menjalani hukuman selama 2/3 masa hukuman tetapi narapidana tersebut tidak mendapatkan pelepasan bersyarat hanya karena alasan tidak adanya kesediaan pihak yang bertanggung jawab terhadap sikap dan prilaku dari narapidana tersebut bila ia berada diluar lapas. Hal ini tentu saja dirasakan oleh narapidana sebagai sesuatu hal yang tidak adil. Seperti halnya yang dialami oleh salah seorang narapidana kasus pembunuhan yang telah mengikuti

proses pembinaan namun hingga tahap akhir proses pembinaan ia tidak mendapatkan pelepasan bersyarat hanya karena tidak adanya penanggung jawab apabila ia diberikan pelepasan bersyarat.

- b. Bagi narapidana yang belum mendapat pelepasan bersyarat.

Pelepasan bersyarat merupakan salah satu motivasi bagi narapidana kasus pembunuhan menjadi lebih baik dalam menjalankan proses pembinaan, karena pelepasan bersyarat ini memberikan harapan yang lebih cepat untuk menghirup udara bebas walaupun masih dalam masa percobaan.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan pelepasan bersyarat diberikan kepada narapidana.

Faktor yang menyebabkan diberikannya pelepasan bersyarat antara lain karena narapidana telah memenuhi beberapa syarat diantaranya adalah:

- a. Telah terpenuhinya persyaratan *substantif*
- 1) Narapidana telah memperlihatkan kesadaran dan peyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
 - 2) Narapidana telah memperlihatkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif
 - 3) Narapidana berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat
 - 4) Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan

- 5) Selama menjalankan masa pidana, narapidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin, setidaknya dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir
 - 6) Narapidana telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan.
- b. Telah terpenuhinya persyaratan administratif.
- 1) Salinan Putusan Pengadilan (ekstrak vonis).
 - 2) Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana tidak mempunyai perkara lagi.
 - 3) Surat keterangan asli dari pengadilan negeri yang memutus bahwa sikap narapidana pada waktu pemeriksaan dipengadilan tidak menyulitkan dan keterangan tentang latar belakang tindak pidana yang dilakukan.
 - 4) Laporan penelitian pemasyarakatan dari balai bapas tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana.
 - 5) Salinan daftar huruf F (terdaftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana) dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan
 - 6) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain, dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

- 7) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta, dengan diketahui oleh pemerintah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.
 - 8) Surat keterangan dari psikolog, atau dari dokter umum bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya, dan apabila psikolog atau dokter umum tidak ada ditempat Lembaga pemasyarakatan diganti dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
3. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam mempersiapkan narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat untuk bersosialisasi di masyarakat.
- a. Persiapan bagi narapidana yang akan mendapat pelepasan bersyarat untuk bersosialisasi di masyarakat.
Langkah-langkah yang telah diambil oleh Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, untuk mencapai hasil yang memuaskan dalam mempersiapkan narapidana pembunahan untuk bersosialisasi di masyarakat yaitu melaksanakan proses sebagai berikut :

1) Pembinaan tahap pertama.

Semenjak awalnya terpidana menginjakkan kakinya di Lembaga Pemasyarakatan sampai menjalani sepertiga dari masa pidananya diadakan pembinaan tahap pertama yang dimulai dengan penenimaan terpidana oleh petugas Pontien, Selaku petugas keamanan melakukan pemeriksaan surat salman vonis hakim.

Kemudian dibawa ke bagian pendaftaran/registrasi, petugas registrasi mencocokkan surat tersebut dengan orangnya dan didaftarkan pada buku registrasi. Selanjutnya dan petugas harus mengetahui sebab-sebab melakukan pelanggaran hukum dan mencatat barang-barang yang dibawa serta pengambilan sidik jari oleh petugas agar jangan terjadi kekeliruan. Selanjutnya diadakan pengeledahan terhadap badan, pakaian terpidana untuk menghidarkan barang-barang yang terlarang dibawa oleh terpidana. Setelah pendaftaran selesai terpidana dibawa ke bagian kesehatan untuk diperiksa kesehatannya, menjaga kalau terpidana mengidap penyakit menular, sehingga mengakibatkan penularan pada terpidana lainnya. Selesai pemeriksaan kesehatan terpidana dibawa ke sel bagian blok admisi dan orientasi, selama berada pada bagian ini terpidana didampingi oleh seorang wali yang selalu mengawasi dan mengadakan pendekatan dengan terpidana. Sebagai seorang wali harus memberitahukan hak-hak dan kewajiban terpidana selama mengikuti program pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

2) Pembinaan pada tahap penjajagan.

Setelah tahap pertama dijalani oleh terpidana, maka diadakanlah penempatan terhadap terpidana yang telah menjalani masa pidana setengah dari masa pidananya yang sebenarnya.

Program pembinaan yang dilaksanakan pada tahap penjajagan ini yaitu :

a) Program pendidikan

Pendidikan terpidana pada hakekatnya merupakan faktor yang sangat penting bagi pembinaan terpidana, program pendidikan diberikan dalam rangka usaha menyesuaikan dengan kehidupan di masyarakat kelak. Pendidikan yang diberikan kepada narapidana kasus pembunuhan meliputi pendidikan mental kerohanian, pendidikan praktis berupa ketrampilan dan pendidikan umum.

b) Pendidikan mental kerohanian.

Pemberian pendidikan mental spiritual sangat penting artinya bagi terpidana, dengan diberikannya pendidikan mental atau agama diharapkan terpidana menjadi orang yang saleh dan insyaf atas kesalahannya serta akan mengetahui dan menyadari perbuatannya selama ini merupakan perbuatan yang sangat tercela dan harus dihindari. Pemberian pendidikan agama sebenarnya sudah ada semenjak zaman kepenjaraan hanya saja pada waktu itu inisiatif datang dari pihak luar. Sedangkan pada sistem pemasyarakatan sudah merupakan suatu konsekwensi logis dari proses pembinaan yang bertujuan agar terpidana mendapat kesejahteraan dunia dan akhirat.

Pelaksanaan program mental kerohanian di Lembaga Pemasarakatan Cipinang saat ini diberikan kepada setiap terpidana sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya seperti ceramah agama.

c) Kegiatan pelaksanaan

Untuk narapidana yang beragama Islam kegiatan di Masjid Baitulrahman Lembaga Pemasarakatan Cipinang. Dan bagi mereka yang beragama Kristen / Katolik di adakan di Gereja Batu Penjuru Lembaga Pemasarakatan Cipinang. Sedangkan yang beragama Budha dan Hindu dilaksanakan di Bimpas Lembaga Pemasarakatan Cipinang. Secara keseluruhan narapidana karena pembunuhan dapat melaksanakannya dengan berdasarkan kesadaran pada diri masing-masing terkecuali mereka yang buta huruf dan malas.

d) Pendidikan praktis.

Pendidikan pnaktis hingga kini dapat berjalan dengan baik, walaupun dengan keadaan fasilitas dan personil pembimbing yang terbatas. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa kegiatan menganyam bambu, cukur rambut, praktek elektronika TV, *tape recorder* dan radio, listrik dan montir.

e) Pendidikan Umum

Pendidikan umum sebagai suatu kegiatan di Lembaga Pemasarakatan Cipinang, belum diadakan karena situasi yang

kurang mendukung serta sarana dan prasarana pendidikan umum belum memadai, hanya saja dititik beratkan kejar paket A yaitu mengatasi narapidana yang buta huruf.

Guna mengatasi ini narapidana yang tidak sampai mengikuti pendidikan formal (buta huruf) Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, mengambil langkah dengan mengadakan kursus persamaan dengan sekolah dasar dengan materi yang diberikan sesuai dengan tingkat Sekolah Dasar. Sedangkan tenaga pengajar diambilkan dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, terutama bagi mereka yang sama sekali buta huruf.

f) Latihan Kerja

Selain dari usaha pendidikan yang diberikan kepada narapidana, juga dilakukan dengan pembinaan dibidang pekerjaan. dimana pekerjaan ini cukup penting artinya dalam pelaksanaan pembinaan narapidana karena pembunuhan. Kegiatan ini tidak hanya berguna bagi narapidana sendiri tetapi juga bagi masyarakat nantinya. Dengan pekerjaan yang diberikan kepada narapidana akan membawa perkembangan yang baik serta menjadi bekal baginya setelah kembali ke masyarakat. Keterampilan dalam bidang pekerjaan dapat digunakan sebagai modal untuk mencari nafkah baginya, sehingga mereka dengan cepat dapat berintegrasi dengan

masyarakat dan menghilangkan anggapan yang negatif dari masyarakat terhadap perbuatan mereka pada masa yang lalu.

3) Tahap Pematapan

Bagi narapidana yang telah menjalani tahap penjajakan maka dalam masa tahap ini terpidana telah menjalani seperdua dari masa pidananya.

4) Tahap Integrasi.

Pada tahap terakhir ini terpidana dapat diberikan lepas bersyarat dan cuti menjelang lepas. Dalam hal ini program kemasyarakatan tercantum didalamnya yaitu semua kegiatan-kegiatan yang erat hubungannya dengan kegiatan masyarakat

Jadi pada dasarnya Persiapan lembaga pemasyarakatan untuk memberikan pelepasan bersyarat yaitu dimulai dengan proses awal pembinaan, dan informasi mengenai pelepasan bersyarat, secara intensif mulai diberitahukan kepada narapidana pada saat penyuluhan setiap 1 bulan sekali kepada seluruh narapidana yang telah menjalani masa $\frac{1}{2}$ dari hukumannya. Selain itu didalam lembaga pemasyarakatan juga diberikan pembinaan yang lebih bersifat perbaikan kepada sikap dan prilaku dari narapidana tersebut. Diberikannya petunjuk agar narapidana berperilaku positif di dalam masyarakat. Menyerahkan narapidana yang akan melaksanakan pelepasan bersyarat kepada Bapas dan untuk itu dibuat berita acara penyerahan yang dilampiri risalah pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan catatan penting lainnya.

Pengawasan dan evaluasi hasil pelaksanaan pelepasan bersyarat setiap bulan selama narapidana mendapatkan masa percobaan kepada Kakanwil Departement Kehakiman dengan tembusan kepada Direktur Jendral Pemasyarakatan.

- b. Peranan lembaga pemasyarakatan kepada narapidana setelah mendapatkan pelepasan bersyarat.

Setelah narapidana diberikan pelepasan bersyarat, narapidana di izinkan untuk mengikuti segala kegiatan yang ada dilingkungan sekitarnya terkecuali narapidana tersebut diberikan syarat khusus. Segala kegiatan yang dilakukan oleh narapidana diawasi dan narapidana memberikan laporan setiap 1 bulan sekali kepada Bapas setempat dimana narapidana tersebut tinggal. Dari pihak bapas memberikan saran kepada Narapidana pelepasan bersyarat atas segala kegiatannya dan cara narapidana tersebut bersosialisasi. Namun apabila narapidana melakukan kembali kejahatan atau meresahkan masyarakat maka masa percobaanya tersebut akan dicabut dan narapidana kembali menjalani hukumannya di dalam lembaga pemasyarakatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelepasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana Adi Rohadi mempunyai dampak yang positif, seperti narapidana dapat bersosialisasi dengan masyarakat sebelum narapidana bebas penuh dan kesulitan yang dihadapi narapidana selalu dibimbing oleh Bapas. Pelepasan bersyarat juga memberikan dampak yang positif terhadap narapidana di LP Cipinang yang belum mendapatkan pelepasan bersyarat, seperti merubah perilaku narapidana menjadi lebih tertib dalam menjalani proses pembinaan.
2. Diberikannya pelepasan bersyarat kepada narapidana tidak terlepas dari faktor dari diri narapidana itu sendiri (subyektif) yaitu terpenuhinya syarat *substantif* dan faktor dari luar narapidana seperti adanya penjamin dari pihak keluarga apa bila narapidana berada di luar Lembaga pemasyarakatan.
3. Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam mempersiapkan narapidana pelepasan bersyarat untuk bersosialisasi di masyarakat memberikan kontribusi yang besar, seperti adanya pembinaan mulai tahap awal sampai tahap integrasi, adanya pendidikan mental kerohanian, pendidikan praktis, latihan kerja, dan juga bimbingan oleh Bapas bagi narapidana pelepasan bersyarat apabila kesulitan bersosialisasi di masyarakat.

B. Saran.

1. Untuk mengurangi dampak psikologis yang kurang baik dari pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan (pelepasan bersyarat), alangkah baiknya apabila aparat penegak hukum memberikan juga penyuluhan kepada masyarakat dimana narapidana tersebut bertempat tinggal. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak beranggapan bahwa narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat masih berbahaya dan dianggap sebagai sampah masyarakat. Anggapan masyarakat yang seperti itu merupakan hukuman yang sangat berat bagi narapidana, karena pada dasarnya pembinaan ini tidak hanya melibatkan narapidana dan petugas pembimbing kemasyarakatan saja, tetapi juga masyarakat.
2. Alangkah baiknya apabila proses pemberkasan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan diperbaiki, seperti pendataan narapidana yang masih menggunakan tulisan tangan (manual) atau belum secara komputerisasi, dan tidak semua narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat memenuhi berkas administrasi untuk syarat diberikannya pelepasan bersyarat, seperti photo terbaru dan data alamat terbaru, karena hal tersebut dapat menyulitkan pencarian narapidana yang tidak pernah melapor.

DAFTAR PUSTAKA

- Irsan, Koesparmono, *Hukum Pidana*. Jilid I. Ubhara Jaya, Jakarta, 2000.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta , Jakarta, 1994.
- , *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Telah Disesuaikan Dengan Undang-Undang Baru*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Soedjono D, *Konsep Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan*. Alumni, Jakarta, 1970.
- Karjadi, M., R. Soesilo, *KUHAP dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Politeia, Bogor, 1988.
- Soekanto dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1998
- Sianturi, Sr., *Azas-azas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Alumni Ahaem-Peterhaem, Jakarta, 1996.
- Gunakarya, A. Widjaja, *Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan*, CV. Armico, Bandung, 1988.
- Koesnoen, R.A. *Politik Penjara Nasional*, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1961.
- Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*. C V Amco Bandung, Bandung, 1985.
- Soesilo, R., *Hukum Acara Pidana*. Politeia, Bogor, 1983.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposional*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989.
- Kusuma W. Mulyana, Baut S. Paul, *Hukum Politik dan Perubahan Sosial*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Edward P. Siagian
Tempat Tanggal Lahir: : Belawan, 8 Mei 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Alamat : Jl. Pondok Aren Rt 004/02, Kelurahan Pondok Aren,
Kecamatan Pondok Aren, Tangerang.
Pekerjaan : Polisi
Hoby : Olahraga Renang.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR PERTANYAAN

Berkaitan dengan pelaksanaan penelitian dengan judul “Dampak Pelepasan Bersyarat bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.” penulis mengharapkan partisipasi Bapak/Ibu Karyawan Lembaga Pemasyarakatan dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mengisi daftar pertanyaan dibawah ini.

Atas partisipasi Bapak/Ibu sekalian terhadap pelaksanaan penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih.

Kejujuran didalam menjawab pertanyaan akan sangat membantu didalam memberikan gambaran yang sebenarnya tentang dampak pelepasan bersyarat bagi narapidana kasus pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.

Berikan tanda silang (X) pada salah satu alternatif jawaban dari pertanyaan berikut ini :

Identitas Responden

1. Jenis kelamin :

Pria

Wanita

2. Usia :

Antara 20 s.d 30 tahun

Antara 41 s.d 50 tahun

Antara 31 s.d 40 tahun

Diatas 50 tahun

3. Tingkat pendidikan terakhir :

SMP

D3

S2

SMU/ Sederajat

S1

4. Masa Hukuman :

Di bawah 2 tahun

Antara 3 s.d 5 tahun

Antara 6 s.d 10 tahun

Antara 11 s.d 20 tahun

Pernyataan kepada narapidana, tentang Proses pembinaan di dalam LP.

A. Kegiatan Agama

1. Apakah dilakukan kegiatan agama di LP

a. Ya

b. Tidak

2. Kalau ya, kegiatan agama apa yang anda ikuti ?

a. Islam

b. Kristen Protestan

c. Katholik

d. Hindu

e. Budha

3. Berapakah anda melakukan kegiatan agama dalam satu minggu?
 - a. Satu kali
 - b. Dua kali
 - c. Tiga kali
 - d. Setiap hari
4. Apakah anda melakukan kegiatan agama diluar jadwal yang ada?
 - a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak Pernah

B. Kegiatan Olah Raga

1. Apakah pernah dilakukan kegiatan di LP?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Kalau ya, apakah anda melakukan kegiatan olah raga tersebut ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Kegiatan olah raga apa yang anda ikuti?
 - a. Sepak bola
 - b. Bolla Volly
 - c. Bulu Tangkis
 - d. Tenis meja
 - e. Senam
 - f. Lari
4. Berapakah dalam satu minggu anda melakukan olah raga ?
 - a. Satu kali
 - b. Dua kali
 - c. Tiga kali
 - d. Setiap hari
5. Apakah anda melakukan kegiatan olah raga juga diluar jadwal ?
 - a. Ya
 - b. Tidak

C. Kegiatan Kesenian

1. Apakah pernah dilakukan kegiatan kesenian di LP?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Kalau ya, apakah anda mengikuti kegiatan tersebut ?
 - a. Ya
 - b. tidak
3. Kalau ya, berapa kali dalam satu minggu
 - a. Satu kali
 - b. Dua kali
 - c. Tiga kali
 - e. Setiap hari
4. Kegiatan yang anda ikuti
 - a. Seni suara
 - b. Seni musik
 - c. Lain-lain

D. Kegiatan Keterampilan

1. Apakah dilakukan kegiatan keterampilan di LP?
 - a. Ya
 - b. Tidak

2. Kalau ya, apakah anda mengikuti kegiatan tersebut?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Kalau ya, berapa kali anda mengikuti keterampilan tersebut?
 - a. Satu kali
 - b. Dua kali
 - c. Tiga kali
 - d. Setiap hari
4. Kegiatan keterampilan apa yang senang anda ikuti
 - a. Reparasi radio
 - b. Listrik Montir
 - c. Anyaman
 - d. Pertukangan
 - e. Lain-lain
5. Apakah anda pernah melakukan kegiatan keterampilan diluar jadwal yang ada ?
 - a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah

Berilah tanda X pada jawaban yang telah terdapat pilihan. Dan jawablah pertanyaan esay sesuai yang anda ketahui.

Pertanyaan kepada narapidana, tentang dampak pelepasan bersyarat bagi narapidana.

1. Menurut saudara apakah Pembinaan yang dilakukan di Lp sudah cukup ?
 - a. Cukup
 - b. Sangat cukup
 - c. Kurang
 - d. Sangat kurang

Berikan alasannya?

.....

.....

2. Apakah saudara mengetahui tentang pelepasan bersyarat (Pembinaan diluar LP apabila narapidana yang berkelakuan baik dan yang telah menjalani 2/3 dari masa hukumannya.) ?
 - a. Mengetahui
 - b. Tidak mengetahui

Apabila saudara mengetahui darimana saudara mengetahuinya?

.....

.....

3. Apakah dengan mengetahui tentang pelepasan bersyarat membuat sikap/kelakuan anda menjadi lebih baik/teratur sesuai dengan aturan LP, agar dikemudian hari kelak anda mendapatkan pelepasan bersyarat ?

- a. Ya
- b. Tidak

Berikan alasannya ?

.....

.....

4. Apakah saudara telah menjalani hukuman lebih dari 2/3 masa Hukuman ?
 - a. Sudah
 - b. Belum

5. Bila ya, apakah saudara telah mendapatkan pelepasan bersyarat ?
 - a. Sudah dapat
 - b. Belum dapat
 - c. Tidak dapat

Pertanyaan kepada narapidana yang telah mendapatkan pelepasan bersyarat

1. Bagaimana cara anda bersosialisasi di masyarakat ?
.....
.....
2. Apakah anda menghadapi kesulitan dalam bersosialisasi dengan masyarakat tempat tinggal anda ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Bila ya, kesulitan apa yang saudara hadapi ?
.....
.....
4. Apakah anda selalu melapor tentang keberadaan anda dan kegiatan yang anda lakukan semasa pelepasan bersyarat?
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Bila ya, setiap berapa bulan saudara harus melapor ?
.....
.....
6. Bagaimana perasaan saudara setelah saudara mendapatkan pelepasan bersyarat?
 - a. Senang
 - b. Sangat senang
 - c. Kurang senang
 - d. Tidak senang

Berikan alasannya ?

.....
.....

Pertanyaan kepada Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Cipinang

1. Bagaimana proses pemberian pelepasan bersyarat di LP Cipinang ?
.....
.....
2. Apakah setiap narapidana kasus pembunuhan diberitahukan tentang pelepasan bersyarat ?
.....
.....
3. Pada tahap pembinaan apa pelepasan bersyarat diberitahukan kepada narapidana kasus pembunuhan ?
.....
.....

4. Apakah setiap narapidana yang telah menjalani 2/3 dari masa hukumannya akan mendapatkan pelepasan bersyarat
.....
.....
5. Bagaimanakah sistem penyeleksian pemberian pelepasan bersyarat terhadap narapidana kasus pembunuhan ?
.....
.....
6. Faktor faktor apa saja yang menyebabkan pelepasan bersyarat diberikan kepada narapidana kasus pembunuhan ?
.....
.....



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I CIPINANG
Jalan Raya Bekasi Timur No. 170 Jatinegara Jakarta Timur Telp.(021) 819 1012

SURAT KETERANGAN

Nomor : W7.Ea.UM.01-10. 0347

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **G I H A R T O, Bc.IP.S.Pd.**
NIP : 040 033 384.
Jabatan : **Kepala Bidang Pembinaan Narapidana atas nama Kepala
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswa :

Nama : Edward P. Siagian
NPM : 2001115068
Fakultas : Hukum
Universitas : Bhayangkara Jakarta Raya

Telah melakukan riset di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dari tanggal 24 dan 25 Agustus 2005 , guna penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 25 Agustus 2005.

An. KEPALA
Kabid Pembinaan Narapidana



G I H A R T O, S. Bc.IP.S.Pd.
NIP. 040 033 384

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I CIPINANG
Jalan Raya Bekasi Timur No. 170 Telp. Jatinegara Jakarta Timur (021) 819 1012

Nomor : W7. Ea.PK. 04.05- 0821
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Usul PB / CMB

Jakarta, 27 Juni 2005

An. Adi Rohadi Als. Koncot

Kepada Yth,
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia
DKI Jakarta
Di -

JAKARTA

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat, sesuai hasil Sidang Pengamat
Pemasyarakatan Nomor : 9 / TPP / VI / 2005 tanggal, 08 - 06 - 2005,
maka Narapidana :

Nama : Adi Rohadi Als. Koncot.
Umur : 25 Tahun.
No. Register : BI. 411 / D - 2002.
Perkara / Pasal : Pel. 338 KUHP.
Lama Pidana : 7 (Tujuh) Tahun.
Putusan : PN. Jakarta Timur Tanggal, 19 - 06 - 2002.
No. 328 / Pid / B / 2002 / PNJS.
Tanggal Ass./PB/CMB : 25 - 02 - 2006.
Tanggal Expirasi : 11 - 01 - 2008.
Alamat Ass./PB/CMB : Jl. Al madaniyah II Rt.008 / 002 No.35
Kel. Jati Cempaka Kec. Pondok Gede
Jakarta Timur.

Telah memenuhi persyaratan Substantif dan Administratif untuk diusulkan Assimilasi /
Pembebasan Bersyarat / Cuti Menjelang Bebas berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Hukum R.I. Nomor :M.01.PK.04.10. Tahun 1999 Tanggal 02 Februari 1999.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami usulkan Assimilasi/ Pembebasan
Bersyarat/Cuti Menjelang Bebas Narapidana tersebut dengan Persyaratan Administratif
sebagai berikut :

1. Lembar Hitungan Tahap Pembinaan Rangkap 3.
2. Daftar Perubahan dan Ekstra Vonis Rangkap 3.
3. Surat keterangan Tidak Ada Perkara dan Kejaksanaan Rangkap 3.
4. Surat Kesanggupan Keluarga Penjamin Rangkap 3.
5. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Rangkap 3.
6. Risalah Pembinaan Narapidana Rangkap 3.
7. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Rangkap 3.
8. Daftar Salinan Letter F Rangkap 3.
9. Kartu Pembinaan Narapidana Rangkap 3.
10. Surat - surat / Dokumen Perusahaan Rangkap 3.
11. Hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Rangkap 3.



Tembusan Kepada :

1. Yth. Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Ub. Direktur Bina Bimkemas.
Di - Jakarta

**BIMBINGAN KEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I CIPINANG
JAKARTA**

PERHITUNGAN TAHAP PEMBINAAN

Nama Narapidana : Adi Rohadi Koneat
 No. Registrasi/Daftar : BI411 ID-2002
 Perkara/Pasal : 338 KUMP
 H u k u m a n : 7 (tujuh) tahun
 Ekspirasi Awal : 6-12-2008
 Asal Pindahan Dari : -

1. Lama Pidana 5 Th 23 Bln 30 Hr

2. Potongan - Potongan :

a. Ditahan sejak : 06-12-2001
 b. Pelaksanaan : 19-06-2002
 c. Lamanya ditahan : 6 bl 15 hr

d. Remisi

- Tahun <u>Ru 2002</u> :	<u>1</u>	bl	-	hr
- Tahun <u>Rt 2002</u> :	<u>1</u>	bl	-	hr
- Tahun <u>Ru 2003</u> :	<u>3</u>	bl	-	hr
- Tahun <u>Rt 2003</u> :	<u>1</u>	bl	-	hr
- Tahun <u>Ru 2004</u> :	<u>4</u>	bl	-	hr
- Tahun <u>Rt 2004</u> :	<u>1</u>	bl	-	hr
- Tahun		bl		hr
- Tahun		bl		hr
Jumlah Remisi	<u>11</u>	bl	-	hr

Jumlah potongan seluruhnya 17 Bl 15 Hr

Ekspirasi Akhir (sekarang) : 11-01-2008

Sisa pidana yang harus dijalani : 5 Th 6 Bl 15 Hr

3. Tahap Pembinaan

a. 1/3 masa pidana

1/3 X 5 Th 6 Bl 15 Hr = 1 Th 10 Bl 5 Hr
 Jatuh pada tanggal 20-04-2003

b. 1/2 masa pidana

1/2 X 5 Th 6 Bl 15 Hr = 2 Th 9 Bl 7 Hr
 Jatuh pada tanggal 23-03-2005

c. 2/3 masa pidana

2/3 X 5 Th 6 Bl 15 Hr = 3 Th 8 Bl 10 Hr
 Jatuh pada tanggal 25-02-2006

d. Tanggal CMB

Jakarta, Juni 2005

A. n. KEPALA,

Seksi Bimbingan Kemasyarakatan



Muhammad Kamal

Muhammad Kamal, S.Sos.SH.M.Si.
 NIP. 040 061 419

12-2008

IA

PETIKAN PUTUSAN
(Pasal 226 KUHP)

Nomor : ...328.../Pid/...B...../..2002...../ PN. Jkt. Tim.—

DIEM I KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jenderal A. Yani No. 1 Pulo Mas - Jakarta Timur yang diperiksa secara biasa / singkat / cepat / lalu lintas, telah menyatakan bahwa :

Nama Terdakwa : ADI. ROHADI. al. KONGOT. al. ADI. bin. SOEYATA. ✓
 Tempat Lahir : Jakarta. ✓
 Umur/Tgl. Lahir : 15. Maret. 1979. ✓
 Jenis Kelamin : Laki-laki. ✓
 Kebangsaan : Indonesia. ✓
 Tempat Tinggal : Jl. Alamdaniyah II. Rt. 008/07. No. 35. Kel. Jatiwaringin
 Kec. Pondok Gede, Bekasi. ✓
 Agama : Islam. ✓
 Pekerjaan : Tuna karya. ✓

ah. c.



Terdakwa tidak pernah / berada dalam Tahanan Negara / Tahanan Kota / Tahanan Rumah, sejak tanggal : 5. DESEMBER. 2001. ✓

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Mem baca dan sebagainya ;
- Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan dan Undang-undang yang berlaku ;

MENSAJILI

Menyatakan Terdakwa ... ADI. ROHADI. al. KONGOT. al. ADI. bin. SOEYATA tersebut diatas telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Kejahatan / Pelanggaran :
 Perbuatan Sebagaimana yang didakwakan
 kepada terdakwa dalam Dakwaan : Prinsip Mengantar pasal :
 330. KUHP. ✓

Menyatakan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan :
 Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut bukan merupakan
 Kejahatan / Pelanggaran ;

Menghukumi ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama
XXXXXXXXXX 7 (TUJUH) TAHUN XXXXXXXXXXXX ✓

Memerintahkan agar selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuasaan
tindakan pribadi, harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman tersebut;

Memerintahkan agar hukuman tersebut tidak dapat dijelakan, kecuali jika ketentuan hari
lain perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terdakwa sebelum lewat masa percobaan yang
menantinya : melakukan perbuatan yang

is a (dihukum atau tidak memenuhi suatu perjanjian khusus yaitu :

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menghukumi Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.

(.....) dengan ketentuan
jika tidak dibayar akan diwaniti dengan kurungan selama :

Menghukumi Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,-
(..... seribu rupiah)

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;

Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari tuntutan hukum ;

Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menyatakan barang bukti berupa : satu buah pisau bergerigi dirampas untuk
dimusnahkan, pecahan kaca, jam tangan dan gelang rantai dikembalikan
kepada pemiliknya.

Menetapkan barang bukti tersebut untuk Negara / dikembalikan kepada
.....



Demikian keputusan ini diucapkan pada hari RABU, TANGGAL 19 JUNI 2002 dalam

dan terbuka untuk umum oleh kami S.P. TAMBUNAN, SH sebagai hakim ketua

dan SYAMSUL BACHRI D, SH dan NY. ENDANG SUWARTI, SH Masing-masing

dikawatir dihadapan NY. SRI SUPARYATI, SH Jaksa Penuntut Umum dan

..... MARTONO, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh terdakwa /

..... dan Penasehat Hakim

Foto Copy Sesuai Dengan Asli
A.n. KEPALA
Kantor Pembinaan Napi

1. SYAMSUL BACHRI D, SH
NY. ENDANG SUWARTI, SH

2. NY. SRI SUPARYATI, SH
MARTONO, SH

.....

UNTUK KEADILAN

SURAT PERINTAH
 PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
 NOMOR : PRIN-^{2475/0.1.13/Eu.2/7/2002}
 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI...JAKARTA TIMUR

- Dasar :
1. Putusan Pengadilan Negeri/Tinggi/Mahkamah Agung (R.I.*) ...Jakarta.....
 ..Timur..... Nomor 328/Pid/B/2002 tanggal ...19 Juni 2002
 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 2. Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 tahun 1991.
 3. Pasal 46 (2), 191, 192, 193, 194, 220, 223, 270,273 KUHAP.
 4. Pasal 3 jo 14 UU. Nomor 2/PNPS/1984.
 5. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950.

- Pertimbangan :
1. bahwa putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung
 Nomor 328/Pid/B/2002/PM tanggal ...19 Juni 2002.....
 perlu segera dilaksanakan
 2. bahwa dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah pelaksanaan
 putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung tersebut.


MEMERINTAKAN :

Kepada :

Nama : NY. SRI SUBARTATI, SH
 Pangkat/NIP : Jaksa Muda Nip. 230014298
 Jabatan : Jaksa Penuntut Umum,

- Untuk :
1. Melaksanakan putusan Pengadilan Negeri / Tinggi/Mahkamah Agung
 Jakarta...Timur.. Nomor ...328/Pid/B/2002 tanggal ...19.6.2002
 2. Melaksanakan Perintah yang terdapat dalam putusan Pengadilan
 Negeri/Tinggi/Mahkamah Agung*) Jakarta...Timur.....
 3. Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan Surat
 Perintah ini dengan Berita Acara.
 4. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya


 Kepala Pembinaan Napi
 G. WARTO, B. IP.
 NIP. 040033384

Dikeluarkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 19 Juli 2002.
 An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI...JAKARTA TIMUR...
 KASI PIDUM


 Kepala Kejaksaan Negeri
 SUSILO HADI, SH
 Pangkat Nip. Jaksa Muda Nip. 230015499

- Tembusan :
1. Ketua Pengadilan Negeri/Tinggi Mahkamah Agung
 2. Kepala Rutan di Cipinang,
 3. Instansi penyidik yang bersangkutan
 di
 4. Arsip.

TIA



SURAT PERINTAH PENAHANAN

No. Pol. : 148 / A.6 / 2001 / Sek. Dsw

BERDASARKAN : Berdasarkan hasil penyidikan diperoleh bukti yang cukup, bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan dan tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka perlu dilakukan penahanan.

- 1. U.U. No. 8 tahun 1981 pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 24 ayat (1) dan pasal 29
- 2. U.U. No. 20 tahun 1982
- 3. U.U. No. 26 tahun 1997
- 4. U.U. P.I. No. 3 tahun 1997
- 5. Laporan Polisi No. Pol : 2001 / 1001 / Sek. Dsw
Tanggal : 20/01/2001

MEMERINTAKAN

Agar Tersangka :
 Nama :
 Jenis kelamin :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Alamat :
 Pendidikan/Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Agama :

Karena diduga telah melakukan tindak pidana :
 Tempat :
 Waktu :
 Tanggal :
 Pasal yang dilanggar :

Untuk menjalankan penahanan di :
 a. Rumah Tahanan Negara di :
 b. Rumah tempat tinggal/Kediaman tersangka :
 c. Kota tempat tinggal/kediaman tersangka :
 Selama 20 hari terhitung mulai tanggal :

DIKELUARKAN DI :
 PADA TANGGAL :

KEPALA KEPOMSIAN SEKTOR METRO DUREN SAWIT
 SERAKU PENYIDIK



atan/
 : No. :
 an : No. :
 ri :

pada tersangka.
 Yang menerima
 Tersangka



Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya
 A.n. KEPALA
 Kabid Pembinaan Napi

Surat Perintah Penahan

GIRANTO, Bc. IP.

NIP. 04003384

Nomor Daftar :
 (diisi oleh Pusat)
 No. Sidik jari :
 Agama : Islam

DAFTAR PERUBAHAN
 Napi B / I. 411/D-2002

Nama / umur / kelamin : ...Adi Rohadi al. Kontot al. Adi b. Soeyanta.....UM; 23 Th/1.....

endidikan / pekerjaan : ...SMR/...T. Karya.....

usan Pengadilan : ...Jakarta Timur..... tgl. 19-6-2002..... No. 328/..id/P/2002/TA..JT.....

ndak pidana :Pasal...338..K..HP.....

ana penjara : ...7.(tujuh)..... th bln. dimulai-tgl. 19-6-2002.....

ot. tãh. mulai tgl. : 6-12-2001.. s/d tgl. 19-6-2002..... atau th6..... bln15..... hr.)

ana denda : Rp atau pidana kurungan bln

Keterangan	Habisnya pidana		Tempat menjalani Pidana			
	Tanggal	Paraf Pusat	Usul Kepala	Prf	Kep. Pusat	Prf
1	2	3	4	5	6	7
Exp.	06-12-2008					
3.17-8-2002=1B1	06-11-2008					
02 = 1 bl →	7-10-2008 m					
17/8 2003 = 3 bl →	9-7-2008 R					
03 = 1 bl →	9/1-08 f					
04 = 4 bl	10-2-2008 f					
09 = 1 bl →	11-01-2008 m					

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA
 Pembinaan Napi
 GIHARTO Re. IP.
 NIP. 040033384

SURAT JAMINAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

Nama : Rosani
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Jl. Al-Madaniah 2 RT. 008/02 No. 35 Kel. Jati Cempaka Kec. Pd Gede

Adalah sebagai Ibu kandung dari Narapidana Adi Rohadi al Koncot bin Soeyata menjalani pidana di berada di lembaga Pemasyarakatan Cipinang memberikan pernyataan bahwa apabila narapidana yang bersangkutan mendapat Pelepasan Bersyarat (PB), Asimilasi (AS) atau Cuti Menjelang Bebas (CMB) :

1. Kami akan menjamin narapidana tersebut tidak akan melarikan diri
2. Apabila ternyata narapidana tersebut melarikan diri, kami bersedia sebagai ganti menjalani hukumannya.

Yang membuat surat pernyataan

1. Penanggung Jawab




2. Saksi


Mashur
Mashur

Mengetahui / Menyetujui

1. Ketua RT




2. Ketua RW



H. Marjan

A.n. KEPALA
Kantor Pembinaan Napi

G.HARTO, Bc. IP.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

Nama : Rosani
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Jl. Al-Madaniah 2 RT. 008/02 No. 35 Kel. Jati Cempaka Kec. Pd Gede

Adalah sebagai Ibu kandung dari Narapidana Adi Rohadi al Koncot bin Soeyata menjalani pidana di berada di lembaga Pemasyarakatan Cipinang memberikan pernyataan bahwa apabila narapidana yang bersangkutan mendapat Pelepasan Bersyarat (PB), Asimilasi (AS) atau Cuti Menjelang Bebas (CMB) :

1. Kami akan bersedia menerima kembali yang bersangkutan untuk bertempat tinggal di rumah kami.
2. Kami sanggup membantu penghidupannya baik secara moril maupun materil

Yang membuat surat pernyataan

1. Penanggung Jawab





2. Saksi

Mashur
Mashur

Mengetahui / Menyetujui

Laura Kepala Desa Jati Cempaka
Bahwa Nama tersebut adalah warga Kel. Jaticempaka



*) isi dengan sebagai hubungan keluarga apa, misalnya : Ayah, Ibu, Kakak dsb

Rukun Tetangga : 008
Rukun Warga : 02
Kelurahan : Jati Cempaka

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini kami ketua RT. 008 / RW. 02 Kelurahan Jati Cempaka dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rosani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tgl lahir : Bekasi, 08 Januari 1961
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Al-Madaniah II RT. 008/02 No. 35
Kel. Jati Cempaka
Kec. Pondok gede

Menerangkan nama tersebut diatas benar adalah warga kami, sedangkan nama H. Saud Syafei yang menjadi korban dalam peristiwa ini bukan warga kami.

Demikian agar yang berkepentingan menjadi maklum adanya.

Bekasi, Februari 2005

Rukun Warga 02
KETUA RW. 02
KELURAHAN JATICEMPAKA
H. Marjan

Rukun Tetangga 008
KETUA RT. 008 / RW. 02
KELURAHAN JATICEMPAKA
H. Suparjo

Mengetahui

Lurah/Kepala Desa Jati Cempaka
Bahwa nama tersebut benar warga Kel. Jaticempaka
Nomor KTP. 19.5705.480161.1001



Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA
Kabin Pembinaan Napi
G. HARTO, Re. IP.

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR

SURAT KETERANGAN-

Nomor : B-1647/O.1.13.3/Euh.1/05/2005

Sehubungan dengan surat permohonan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang No. W7.Ea.PK.04.07-0559 tanggal, 19 April -2005, dengan ini Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Adi Rohadi al.Koncot al.Adi bin Soeyata
Tempat / Tgl.Lahir : Jakarta, 26 th
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Putusan Pengadilan : PN.Jakarta Timur. Tgl. 19-6-2002
Nomor : 328/Pid/B/2002/PNJT
Perkara / Pasal : 338 KUHP
Lama Pidana : 7 th
Tanggal Bebas : 11-1-2008
Menjalani Pidana di : LAPAS Klas I Cipinang
Alamat : Jl.Alamadaniyah II Rt.08/07 No.35 KelJatiwaringin
Kec.Pondok Gede,Bekasi

Menurut penelitian atas data yang ada pada kami, Narapidana yang bersangkutan ~~tidak~~ / tidak *) mempunyai perkara lain yang belum diputus.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk memenuhi surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.

Jakarta, 03 Mei 2005

a.n. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya

A.n. KEPALA
Kasub. Pembinaan Napl

GIHARTO, Re.1P.
NIP. 230033384



ABDI JOHAN, SH.

JAKSA MUDA NIP. 230015311.

*) Coret yang tidak perlu.

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I JAKARTA TIMUR-UTARA
Jalan Pembina I Nomor 2 Cipinang Muara Jakarta 13420
Telepon/Faksmile : (021) 8191641

RAHASIA

**PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK
PEMBEBASAN BERSYARAT**

TERHADAP : ADI ROHADI
No.REGISTER : 72 / Lit.PB / JT / V / 2005
PERKARA : Pasal 338 KUHP (Pembunuhan)

I. PENDAHULUAN.

Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan ini dimaksudkan untuk salah satu syarat administratif dan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan pembinaan Narapidana (Klien) atas nama : ADI ROHADI, sesuai dengan surat permintaan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang No. W7.Ea.PK.04.07-0560 tanggal, 19 April 2005.

Laporan hasil litmas ini meliputi data/informasi tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan klien yang bersangkutan, keluarga klien, latar belakang kehidupan sosial klien dan keluarganya, Pemerintah Daerah dan masyarakat tempat klien melaksanakan Pembebasan Bersyarat (PB).

Pada bagian akhir dari laporan ini dibuat suatu resume (kesimpulan) yang merupakan hasil analisis dan korelasi dari data dan informasi yang diperoleh serta penyampaian saran untuk penyusunan program peningkatan pembinaan klien yang bersangkutan.

II. IDENTITAS.

A. Klien.

1. Nama : ADI ROHADI
2. No.Register : BI.411/D-2002
3. Lama Pidana : 5 tahun
4. Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Maret
5. Jenis kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Bangsa/Suku/Kewarganegaraan : Indonesia/Betawi/WNI
8. Pendidikan : S M P
9. Pekerjaan : Wiraswasta
10. Status perkawinan : Belum kawin
11. Expirasi : 11 - 01 - 2008
12. Alamat : Jl. Alamadaniyah 2 Rt.08/02 No.35 Kel.Jati Cempaka Kec.Pondok Gede
13. Tahap pembinaan
2/3 Masa pidana : 25 - 02 - 2006

B. Orang Tua.

1. **A y a h.**

a. **N a m a** : Soeyata (Almarhum tahun 2001)

2. **I b u.**

- a. **N a m a** : R o s a n i
- b. **Tempat/Tanggal Lahir** : Bekasi, 8 Januari 1961
- c. **Agama** : Islam
- d. **Bangsa/Suku/Kewarganegaraan** : Indonesia/Betawi/WNI
- e. **Pendidikan** : Tidak sekolah
- f. **Alamat** : Jl. Alamadaniyah 2 Rt.08/02 No.35
Kel.Jati Cempaka Kec.Pondok Gede
- g. **Keterangan** : Ibu kandung klien sebagai penanggung jawab.

C. Susunan keluarga klien

No	N a m a	U s i a	J. Kelamin	S t a t u s	Keterangan
1	Soeyata	50 tahun			-Almarhum
2	Rosani	45 tahun	Perempuan	Kep.Keluarga	-Ibu kandung
3	Abdul Rohman	27 tahun	Laki-laki	Anak	-Berkeluarga
4	Adi Rohadi	20 tahun	Laki-laki	Anak	-Klien
	Bahrian	23 tahun	Perempuan	Anak	-Berkeluarga

III. MASALAH KLIEN.

Berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 19 Juni 2002 No.328/Pid/B/PN.Jakarta Timur klien di jatuhkan pidana 7 tahun karena telah terbukti bersalah melanggar Pasal 338 KUHP yang menyebabkan korban meninggal dunia.

- **Latar Belakang Kehidupan Klien.**

Dalam kehidupan sehari-hari klien adalah sebagai anggota Karang Taruna di lingkungan tempat tinggalnya. Adapun kegiatan klien adalah sebagai wirausaha yakni membuat kerajinan tangan berupa bingkai foto, membuat topeng-topongan dari tempurung dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut berjalan setiap hari. Kegiatan ini di tekuni klien kurang lebih 3 tahun.

- **Kronologis terjadinya tindak pidana.**

- Pada tanggal 25 November 2001 sekitar pukul 8.30 WIB di suruh orang tuanya ke daerah Curug Bekasi untuk mengambil uang kontrakan. Sampai di rumah kontrakan klien menemui ibu Ipah (si pengontrak). Kemudian ibu Ipah menjelaskan dan menyampaikan pesan dari Bapak H.Saud (Paman klien), klien di suruh menemui H.Saud. Klien datang kerumah pamannya (H.Saud) untuk membicarakan tentang masalah uang kontrakan, hal tersebut telah dibicarakan klien secara baik-baik pada pamannya (korban). Klien menyatakan bahwa rumah kontrakan tersebut sudah dibagi mendapatkan bagian masing-masing. Akhirnya terjadi perang mulut antara klien dengan pamannya (korban) yaitu saling menjelekkkan antara keluarga orang tua klien dengan pamannya. Kemudian terjadi pertengkaran dan menimbulkan emosi paman klien (korban) memukul dengan tangan kosong kearah bibir klien, kemudian klien membalasnya dengan tangan kosong mengenai kening korban. Setelah itu korban masuk dalam kamar untuk mengambil sebuah golok yang dipergunakan untuk membacok klien, kemudian golok tersebut diayunkan kearah klien sehingga mengenai dada sebelah kiri golok tersebut ditangkap oleh klien, sambil memegang kedua tangan korban klien langsung mengeluarkan sebuah pisau dari kantong celananya (pisau tersebut yang setiap harinya dipergunakan untuk kerajinan tangan) langsung menusuk korban dibagian perut sebanyak 2 kali sehingga korban berlumuran darah.

Klien melarikan diri kerumah bibinya, sesampai diperjalanan klien merasa lemas langsung jatuh karena banyak mengeluarkan darah dibagian dadanya dan pingsan. Kemudian klien dibawa kerumah sakit Cipto untuk mendapatkan pertolongan dari rumah sakit Cipto dipindahkan kerumah sakit Polri Kramat Jati. Kurang lebih 8 hari mendapatkan perawatan di rumah sakit Polri Kramat Jati datang petugas Posek Duren sawit menginformasikan bahwa korban meninggal dunia di perjalanan menuju rumah sakit Cipto. Kemudian klien langsung ditangkap dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Klien ditahan di Polsek Duran Sawit selama 3 bulan dipindahkkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang pada tanggal 4 Maret 2002 untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Setelah melalui 12 kali persidangan klien dijatuhi vonis 7 tahun pidana penjara dan menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang hingga sekarang.

- Selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang klien tidak mempunyai masalah yang berarti dan dapat mentaati peraturan yang berlaku didalam Lembaga Pemasyarakatan.
- Kemungkinan masalah yang dihadapi klien bila bebas nanti dapat dikatakan tidak ada masalah klien akan melanjutkan lagi kegiatannya yaitu membuat kerajinan tangan.

IV. PERKEMBANGAN PEMBINAAN KLIEN SELAMA DIDALAM LAPAS.

1. Pribadi klien.

Klien mempunyai kepribadian cukup baik, ramah dan sopan serta berterus terang dalam mengemukakan masalahnya. Dalam kehidupan sehari-hari klien dapat menyesuaikan diri dengan wajar dan dapat mematuhi semua peraturan yang berlaku.

2. Kesehatan.

Secara umum kondisi kesehatan klien cukup baik, selama didalam Lembaga Pemasyarakatan klien belum pernah menderita suatu penyakit yang serius dirinya maupun orang lain sehingga dapat beraktifitas sebagaimana mestinya.

3. Cita-cita dan harapan klien.

Bila bebas nanti klien akan berusaha mencari pekerjaan yang baik sesuai dengan kemampuannya. Sehubungan hal tersebut klien berharap dapat segera bebas dan berkumpul kembali dengan keluarga.

4. H o b b y.

Klien mempunyai hobby berolah raga yaitu bermain bola kaki.

5. Pendidikan dan ketrampilan yang diperoleh.

- Selama berada didalam Lembaga Pemasyarakatan Cipinang klien belum pernah mendapatkan pendidikan ketrampilan, tetapi klien diperbantukan sebagai tamping kunjungan.
- Disamping itu klien aktif dalam mengikuti kegiatan pengajian yang diselenggarakan didalam Lembaga Pemasyarakatan.

6. Hubungan sosial.

- Hubungan sosial klien terhadap petugas baik dan dapat mematuhi semua peraturan yang berlaku didalam Lembaga Pemasyarakatan.
- Hubungan sosial klien dengan sesama Narapidana sampai saat ini cukup baik dan dapat menyesuaikan diri dan dapat bergaul secara wajar.
- Hubungan klien dengan keluarga cukup baik, begitu juga dengan saudara-saudara lainnya mengunjungi klien secara bergantian.

V. KEADAAN KELUARGA.

1. Riwayat perkawinan.

Orang tua klien menikah di Jakarta pada tahun 1975 atas dasar suka sama suka, dengan direstui kedua belah pihak orang tuanya. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan.

2. Relasi sosial dalam keluarga:

Relasi sosial keluarga (ibu klien) dengan anak-anaknya cukup baik, saling menghormati, dan saling pengertian bahkan saling membantu satu sama lainnya dan tidak membedakan dalam membagi kasih sayang maupun perhatiannya semua sama.

3. Relasi sosial keluarga dengan lingkungan masyarakat.

Relasi sosial keluarga / orang tua klien dengan lingkungan cukup baik, karena orang tua klien tinggal di lingkungan tersebut sejak kecil, disamping itu ibu klien juga aktif dalam kegiatan pengajian yang diselenggarakan oleh pihak RT setempat sehingga sampai sekarang keluarga klien tidak ada masalah, bahkan tolong menolong dan saling membantu.

4. Keadaan sosial ekonomi keluarga.

Keadaan sosial ekonomi orang tua klien tergolong sedang. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari orang tua klien yaitu dagang dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- dan disamping itu dibantu dengan anaknya yang sudah bekerja. Dari penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan tanggungan 1 orang anak yaitu klien.

5. Keadaan rumah.

Rumah yang ditempati orang tua klien adalah rumah sendiri dengan luas tanah 200 M² bentuk bangunan permanen yang terdiri dari 1 ruang khusus untuk usaha (dagang) 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 3 ruang kamar tidur, 1 ruang makan, 1 ruang dapur, kamar mandi dan wc menjadi satu. Air yang diperoleh dari pompa listrik berpenerangan listrik dengan daya 900 watt. Dengan penataan perabot rumah tangga cukup rapi. Letak rumah masuk dalam gang kurang lebih 100 meter dari jalan raya Almadaniyah yang dilalui berbagai angkot.

VI. KEADAAN LINGKUNGAN MASYARAKAT.

- Strata kehidupan sosial ekonomi masyarakat tergolong menengah kebawah. Lingkungan tersebut cukup padat penduduknya, namun penataan bangunannya cukup rapi dan sangat berdekatan.
- Lingkungan masyarakat terdiri dari berbagai macam suku antara lain : Betawi, Jawa, Sunda, Padang, Batak, Madura, Bugis, Ambon dan lain-lain. Dan sebagian besar masyarakatnya beragama Islam dan sebagian lagi Nasrani
- Dari segi kamtibmas aman dan terkendali, karena diadakan siskamling secara bergantian atau bergiliran.

VII. TANGGAPAN PIHAK KELUARGA, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH SETEMPAT.

- Tanggapan pihak keluarga, terutama orang tua klien sangat prihatin atas tindakan yang dilakukan oleh klien, namun demikian agar menjadi pelajaran bagi diri klien dan dapat mengambil hikmahnya.
- Pihak keluarga korban sudah tidak bermasalah lagi, karena sudah diselesaikan melalui jalur hukum, sehingga apabila klien mendapatkan Pembebasan Bersyarat nanti tidak ada masalah kembali, bahkan antara keluarga korban dengan klien sudah baik.

- Tanggapan pihak masyarakat dan pemerintah setempat (ketua RT) mendukung rencana Pembebasan Bersyarat klien dan bersedia akan membantu pengawasannya apabila telah terlaksana Pembebasan Bersyaratnya yang diberikan kepada klien.

VIII. KESIMPULAN DAN SARAN.

1. Kesimpulan.

- Klien melakukan tindak pidana pembunuhan karena tidak dapat menahan emosi yang dilatar belakangi oleh perasaan kecewa terhadap korban oleh karena tidak dapat memperoleh keinginannya.
- Klien telah menunjukkan rasa penyesalannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa ini demi masa depan nanti.
- Perkembangan pembinaan klien selama berada didalam Lembaga Pemasyarakatan telah berkelakuan baik dan dapat mentaati semua peraturan yang berlaku oleh karena itu perlu ditingkatkan pembinaanya diluar Lembaga Pemasyarakatan dengan pemberian Pembebasan bersyarat sebagai langkah awal dalam pengintegrasian klien dengan unsur masyarakat luas.
- Pihak keluarga, masyarakat dan pemerintah setempat (RT) setempat turut mendukung usulan Pembebasan Bersyarat klien dan bersedia membantu program pembinaan selanjutnya.
- Klien mengaku mempunyai keahlian yaitu membuat kerajinan tangan seperti topeng-topengan dari tempurung dan lain-lain.


2. Saran.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Pembimbing Kemasyarakatan dengan didukung oleh hasil sidang TPP Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara tanggal 25 Mei 2005 menyarankan dengan tanpa mengurangi wewenang kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang kiranya sambil menunggu proses Pembebasan Bersyarat agar klien dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta kesempatan mengikuti berbagai macam kursus ketrampilan yang diselenggarakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di Cinere.

IX. PENUTUP.

Demikian laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan peningkatan pembinaan klien yang bersangkutan..

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya



Jakarta, 25 Mei 2005

Pembimbing Kemasyarakatan



Joko Setyono, Bc. IP. SH. MM.
NIP : 040035727

Bayu Sulasthi, W. SH.
NIP : 040049150

SURAT KETERANGAN DOKTER

Nomor : 11/W/KS/2005

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dokter Rumah Sakit Lemuaga Pemasarakatan Klas I
Cipinang menerangkan bahwa :

Nama : Tn. ASI ROHASI
Umur : 23 TH.
Tinggi Badan : 154 cm
Berat Badan : 55 kg
Tempat Tinggal : LP CIPINANG

Telah diperiksa kesehatannya oleh Dokter dan dinyatakan SEHAT


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan. semestinya.

Jakarta 14-4-2005

Foto Copy Sesuai Dengan Asli

KEPALA
Kantor Pembinaan Napi
GIHARTO, Dc. IP.
NIP. 040033388

RUMAH SAKIT
LEMUAGA PEMASARAKATAN
Klas I
CIPINANG
NIP. 040078021




SALINAN DAFTAR HURUF " F " NARAPIDANA TAHUN 2005

Nama : Adi Rohadi al. Koncot al. Adi bin Soeyata
 No. Register : BI. 411/D-2002
 No. Daftar : -

No	a) Nama Narapidana b) U m u r c) No. Register/No. Daftar d) Perkara e) Lama Pidana f) Ekspirasi	Tanggal Melakukan Pelanggaran Tata Tertib	Jenis Pelanggaran yang Dilakukan	Penegasan Pelanggaran dijatuhkan hukuman	Jenis dan Lamanya Hukuman	Tanda Tangan Petugas Pelaksana	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	a) Adi Rohadi al. Koncot al. Adi bin Soeyata b) 25 tahun c) BI. 411/D-2002 d) Psl 338 KUHP e) 7 thn pid penjara f) 11-01-2008	NIHIL	HIHIL	NIHIL	NIHIL	Kasi Keamanan,  MITRO SUBROTO, M.Si. NIP. 040056752.	

Jakarta, 09 Juni 2005.

An. KEPALA
 Kabid. Adm. Keamanan dan Tata Tertib,



R. DADANG SUKHARA, Bc.IP, S.Pd.
 NIP. 040031043.

RISALAH SINGKAT PEMBINAAN NARAPIDANA

Nama : *Adi Rohadi al Kowal*
No. Register : *BL411/D-2002*
No. Daftar : *-*

I. Masa admisi orientasi / observasi counseling.

1. Dilaksanakan : Tanggal *18-12-2003* s/d Tanggal *19-03-2003*

2. Identitas

a. Nama : *Adi Rohadi*
b. Jenis Kelamin : *Laki*
c. Tempat / Tanggal Lahir : *Jakarta 5 Maret 1982*
d. Agama : *Islam*
e. Bangsa : *Indonesia / Betawi*
f. Pendidikan Terakhir : *Su.P.*
g. Pekerjaan Terakhir : *Wiraswasta*
h. Keadaan Lingk.Masyarakat sbb : Baik
i. Keadaan Lingk.Pekerjaan sbb : Baik
j. Keadaan Lingk.Keluarga sbb : Baik
k. Motif Melakukan Kejahatan : *Denda*

II. Program pertama berdasarkan hasil tahap administrasi orientasi, menurut sidang TPP tanggal *20-4-2*

1. Program Keamanan : Maksimum Security
2. Program Kesehatan : Pemeriksaan Awal
3. Program Pendidikan / Ketrampilan : Penyuluhan Hukum
4. Program Rekreasi / Olah Raga : Olah Raga Ringan
5. Program Pekerjaan :
6. Program Keagamaan : Sholat Berjemaah
7. Program Kemasyarakatan : Kunjungan Keluarga/ Besuk

III. Program kedua kira-kira 1/3 s/d 1/2 masa pidana, pembinaan berdasarkan evaluasi atas program Pertama menurut sidang TPP Tanggal : *23-03-2005*

1. Program Keamanan : Maksimum Security
2. Program Kesehatan : Pemeriksaan Awal
3. Program Pendidikan / Ketrampilan : Penyuluhan Hukum
4. Program Rekreasi / Olah Raga : Olah Raga Ringan
5. Program pekerjaan :
6. Program Keagamaan : Sholat Berjemaah
7. Program Kemasyarakatan : Kunjungan Keluarga/ Besuk

IV. Program ketiga kira-kira 1/2 s/d 2/3 masa pidana, pembinaan extra moral melalui usaha-usaha asimilasi berdasarkan evaluasi program kedua menurut sidang TPP Tanggal : *25-02-2006*

1. Program Keamanan : Maksimum Security
2. Program Kesehatan : Pemeriksaan Awal
3. Program Pendidikan / Ketrampilan : Penyuluhan Hukum
4. Program Rekreasi / Olah Raga : Olah Raga Ringan
5. Program Pekerjaan :
6. Program Keagamaan : Sholat Berjemaah
7. Program Kemasyarakatan : Kunjungan Keluarga / Besuk

V. Program keempat kira-kira 2/3 masa pidana, integrasi dengan masyarakat berdasarkan evaluasi Atas Program ketiga menurut sidang TPP tanggal : *8-6-2005*

1. Pembebasan Bersyarat, Tanggal Ekspirasi : *25-02-2006*
2. Cuti Menjelang Bebas, Tanggal Ekspirasi : *-*
3. Bebas Karena Remisi, Tanggal Ekspirasi : *11-01-2008*
4. Bebas Biasa, Tanggal Ekspirasi : *06-12-2008*

Jakarta, *5-6* - 2005


An. KEPALA

Kabid Pembinaan Narapidana

[Signature]
GIHARTO, Bc.IP.S.Pd.

A. IDENTITAS / KETERANGAN DIRI :

Nama lengkap : Adi Ruhad: al. koncof ab. Ad: bin Sunyati
 Tempat dan tgl. lahir : Jember, 26 Mei
 Kebangsaan/Suku : Indonesia / Betawi
 Agama : Islam
 Masa pidana : 7 th Pet. Tahanan : 6 Bln : 15 Hari.
 Tanggal masuk :
 Perubahan masa pidana :
 RU.2002 1 bl Experasi : 6-11-2008
 Ru.2002 1 bl Experasi : 7-10-2008
 RU.2003 3 bl Experasi : 9-7-2008
 Ru.2003 1 bl Experasi : 9-6-2008
 RU.2004 4 bl 10-2-2008
 Ru.2004 1 bl 11-01-2009
 Teraan jari tangan Kiri



URAIAN BIOGRAFI (RIWAYAT HIDUP)

Tempat tinggal semula : Jl. Alamabermiah Tl Lt 098/09 No.35 Kel. Jemberingin
 Lingkungan masyarakatnya : Baik
 Pendidikan dan bakatnya : Smp.
 Kesehatan : Sehat
 susunan keluarganya : Anak ke-4
 tindak pidana dan motifnya : Dandan
 teman-teman seperbuatan :
 tindak pidana dimana :
 pekerjaan semula : wirausaha
 pidana sebelumnya :

C. PENILAIAN SEMENTARA TERHADAP YANG BERSANGKUTAN

Kecerdasan otak : Normal
 Emosionalitet : terendah
 Cacat jasmani :
 Sikapnya terhadap keadaan umum : dapat menyesuaikan diri
 Sikapnya terhadap keadaan sekarang : dapat menyesuaikan diri
 Sikapnya terhadap sesama yang dipidana : dapat menyesuaikan diri
 Hasrat seksuil yang nampak :
 Hasrat kerja :
 Keinginannya :
 Kesenangannya :
 Sifatnya :
 Lain-lain : ts kembali ke masyarakat sepelebalu penjahat

D. PENDAPAT/SIKAPNYA PIHAK LAIN MENGENAI NARAPIDANA YANG BERSANGKUTAN UNTUK USAHA PROSES PEMASYARAKATAN BAGINYA.

Pengadilan : Mendukung
 Kejaksaan : Mendukung / tidak ada peran
 Pamong Praja : Mendukung
 Kepolisian : Mendukung
 Keluarga : Mendukung
 Pihak korban :
 Lain-lain :

Pengamat Pemasarakan sejak masuk sampai menjalani 1/2 (setengah) masa pidananya.

6-6-2005 Sidang TPP telah di usulkan P.B.

a. Masa admisi dan orientasi dari tanggal 18-02-2003. sd tanggal 17-03-2003.

b. Program pertama menurut sidang T.P.P tanggal 20-04-2003:

- Keamanan : minimum security
- Kesehatan : pemeriksaan awal
- Pendidikan : pengubahan kurikulum
- Rekreasi : olahraga ringan
- Pekerjaan
- Keagamaan : sholat berjamaah
- Kemasyarakatan : Bertukar/kunjungan

c. Program pertama yang telah Review menurut sidang ulangan


- T.P.P tanggal : 23-03-2005.
- Keamanan : medium security
- Kesehatan : pemeriksaan ulang
- Pendidikan : pengubahan kurikulum
- Rekreasi : Olahraga ringan
- Pekerjaan
- Keagamaan : sholat berjamaah
- Kemasyarakatan : Bertukar/kunjungan

Program Pembinaan Extramural melalui usaha asimilasi dengan masyarakat setelah menjalani 1/2 (setengah) sampai 2/3 (dua pertiga) masa pidananya menurut sidang ulangan T.P.P. tanggal 25-02-2006.

- Keamanan : min security
- Kesehatan : pemeriksaan ulang
- Pendidikan : pengubahan kurikulum
- Rekreasi : Olahraga ringan
- Pekerjaan
- Keagamaan : sholat berjamaah
- Kemasyarakatan : Bertukar/kunjungan

Program Pembinaan menjelang bebas menurut sidang pengakhiran T.P.P tanggal 8-6-2005 kemungkinan narapidana yang bersangkutan ditbebaskan dengan

- Pelepasan bersyarat expirasi tanggal : 25-02-2006.
- Cuti bersyarat expirasi tanggal :
- Bebas karena Remisi. expirasi tanggal : 11-01-2008.
- Bebas biasa expirasi tanggal : 06-12-2008.



Jakarta, Juni 200

Kepala
Bidang Pembinaan Narapidana
GIRARTO, Bc. IP.S.
NIP. 040033384

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I CIPINANG
Jalan Raya Bekasi Timur No.170 Jatinegara Jakarta Timur Telp. (021) 819 1012

**HASIL SIDANG TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I CIPINANG**

Nomor : 09/ TPP / VI / 2005 / Tanggal 8 Juni 2005

Tim Pengamat Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Klas I Cipinang yang bersidang pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2005 . Setelah mendengar pertimbangan anggota - anggotanya Memutuskan bahwa Narapidana tersebut dibawah ini telah memenuhi persyaratan Subtantif dan Administratif untuk diusulkan memperoleh Pembebasan Bersyarat sebagaimana berikut :

No.	N a m a	Ket : PB, CMB, CMK
1.	Adi Wisnu als. Wisnu	Disetujui untuk diusulkan PB
2.	Eadi Mamat als. Bono	Disetujui untuk diusulkan PB
3.	Moch. Aziz bin H. Sadnan	Disetujui untuk diusulkan PB
4.	Komarudin als. Capeel	Disetujui untuk diusulkan PB
5.	Romlih	Disetujui untuk diusulkan PB
6.	Edy Purnomo	Disetujui untuk diusulkan PB
7.	Dedi Sudrajat al.Edo	Disetujui untuk diusulkan PB
8.	Masril al.Acin	Disetujui untuk diusulkan PB
9.	Ujang Jaenudin	Disetujui untuk diusulkan PB
10.	Ricardo Ramli Angkotasan	Disetujui untuk diusulkan PB
11.	Dudy Prihadi al.Dudy	Disetujui untuk diusulkan CMB
12.	Andika Mirzah Maulana	Disetujui untuk diusulkan PB
13.	Sriyanto	Disetujui untuk diusulkan PB
14.	Fery Yuristanto al.Ferry.	Disetujui untuk diusulkan PB
15.	Agus Paiman	Disetujui untuk diusulkan PB
16.	Sofyan	Disetujui untuk diusulkan PB
17.	Yacobus Bere	Disetujui untuk diusulkan PB
18.	Adi Rohadi al.Koncot al.Adi b.Soeyata	Disetujui untuk diusulkan PB
19.	Utomo al.Abu Faruk	Disetujui untuk diusulkan PB
20.	Malikul Zurkoni b.Abu Misrik	Disetujui untuk diusulkan PB
21.	Dedy Tri Apriyanto b.Sarijono.	Disetujui untuk diusulkan PB


Demikianlah hasil sidang Tim Pengamat pemasyarakatan (TPP) disusun sebagai Rekomendasi bagi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.

Ketua TPP
Kabid Pembinaan Narapidana



GIHARTO. Bc.IP.S.Pd.
NIP. 040 033 384

Sekretaris TPP
Kasie Bimkemasy



MUHAMMAD KAMAL, S.Sos.SH.M.Si.
NIP. 040 060 419



BIKSA MAHWASTU DASi
Mengetahui,
KAPALAK
DEPARTEMEN HUKUM DAN HIMPUNAN SARANASIS
Drs. DEDI SUFARBI, Bc.IP.
NIP. 040 026 760

